



F I Q H M U A M A L A H

EKONOMI ISLAM



H. MUHAMMAD YAZID

imtiyaz

EKONOMI ISLAM

© 2017

Penulis: H. Muhammad Yazid, M.S.I
Penata letak: Fina Aunul Kafi
Perwajahan sampul: Fina Aunul Kafi

Diterbitkan oleh:

IMTIYAZ

Jl. Jemurwonosari Gg. IV No. 5
Wonocolo Surabaya
Layanan SMS & Telp.: 085 645 311 110
Email: penerbitimtiyaz@yahoo.co.id

Cetakan I, Maret 2017

x + 266 hlm; 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-7661-57-8

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk
apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa
izin tertulis dari penerbit/penulis

All Rights Reserved



KATA PENGANTAR



Menurut Imam Haramain, fiqh merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula menurut Al-Amidi, pengetahuan hukum dalam fiqh adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar* dan *istidhah*). Pengetahuan yang tidak melalui jalur *ijtihad* (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fiqh.

Hal tersebut menunjukkan bahwa fiqh bersifat *ijtihadi* dan *zhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-Fiqh Al-Islami*, yang sering diterjemahkan dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi menjadi beberapa bidang, di antaranya *Fiqh Muamalah*.

Dalam buku ini akan dijelaskan perihal fiqh yang terkait dengan *muamalah*. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

BAB 1

KONSEP DASAR FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Fiqih Muamalah	1
B. Pembagian Fiqih Muamalah	6
C. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	7
D. Hubungan Fiqih Muamalah dengan Fiqih Lainnya	9
E. Manfaat Mempelajari Fiqih Muamalah	10

BAB 2

JUAL BELI DAN *KHIYAR*

A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	14
C. Hukum Jual Beli	15
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
E. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli	24
F. Bentuk-bentuk Jual Beli	25
G. Jual Beli yang <i>Fasid</i>	29
H. Pengertian <i>Khiyar</i>	35
I. Macam-macam <i>Khiyar</i>	36
J. Hikmah Disyariatkannya <i>Khiyar</i>	45

BAB 3
SALAM DAN ISTISNA'

A. Pengertian Salam	47
B. Dasar Hukum Salam	48
C. Rukun dan Syarat Salam	51
D. Syarat Sah Salam	52
E. Syarat <i>Muslim Fiih</i> (Barang Pesanan)	53
F. Menentukan Waktu Penyerahan Barang	55
G. Salam Paralel	56
H. Pengertian <i>Istisna'</i>	58
I. Dasar Hukum <i>Istisna'</i>	59
J. Rukun dan Syarat <i>Istisna'</i>	61
K. Hal-hal Seputar Akad <i>Istisna'</i>	64

BAB 4
QARDH DAN RIBA

A. Pengertian <i>Qardh</i>	67
B. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	68
C. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	69
D. Pendapat Para Ulama Tentang Ketentuan-ketentuan yang Terkait dengan <i>Qardh</i>	70
E. Aplikasi <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	72
F. Manfaat dari <i>Qardh</i>	73
G. Pengertian Riba	74
H. Tahap Pelarangan Riba	75
I. Macam-macam Riba dan Dampaknya	78
J. Pendapat Ulama tentang <i>Illat</i> Riba	82
K. Hubungan Riba dengan Bunga Bank	86

BAB 5

HIWALAH DAN KAFALAH

A. Pengertian <i>Hiwalah</i>	91
B. Landasan Hukum <i>Hiwalah</i>	93
C. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	95
D. Jenis dan Bentuk <i>Hiwalah</i>	100
E. Beban Muhil Setelah <i>Hiwalah</i>	105
F. Unsur Kerelaan dalam <i>Hiwalah</i>	106
G. Akibat Hukum Akad <i>Hiwalah</i>	108
H. Berakhirnya Akad <i>Hiwalah</i>	109
I. Transaksi Melalui Bank	109
J. Pengertian <i>Kafalah</i>	112
K. Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	113
L. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	114
M. Macam-macam <i>Kafalah</i>	116
N. Pelaksanaan <i>Kafalah</i>	118

BAB 6

RAHN

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Rahn</i>	119
B. Rukun dan Syarat-syarat <i>Rahn</i>	123
C. Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya Menurut Fuqaha	126
D. Pemanfaatan Objek Gadai Menurut Para Fuqaha	128
E. Jenis-jenis <i>Rahn</i>	130

BAB 7
WADI'AH

A. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	135
B. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	136
C. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	138
D. Sifat Akad <i>Wadi'ah</i>	140
E. Jenis-jenis <i>Wadi'ah</i>	140
F. Terjadinya Perubahan Status <i>Wadi'ah Amanah</i> Menjadi <i>Wadi'ah Dhamanah</i>	141
G. Aplikasi <i>Wadi'ah</i> dalam Perbankan Syariah	144

BAB 8
MUDHARABAH

A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	151
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	153
C. Hal-hal Berkenaan <i>Mudharabah</i>	154
D. Konsep Bagi Hasil dalam <i>Mudharabah</i>	159

BAB 9
MURABAHAH

A. Pengertian <i>Murabahah</i>	169
B. Landasan Hukum	173
C. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli <i>Murabahah</i>	176
D. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	178
E. Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah Indonesia	179
F. Kesalahan Persepsi tentang <i>Murabahah</i>	185

BAB 10

IJARAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	187
B. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	192
C. Macam-macam <i>Ijarah</i>	198

BAB 11

MUSYARAKAH

A. Pengertian <i>Syirkah/Musyarakah</i>	203
B. Rukun <i>Syirkah</i>	205
C. Syarat <i>Syirkah</i>	205
D. Macam-macam <i>Syirkah</i> dan Dasar Hukumnya	206
E. Ketentuan-ketentuan dalam <i>Musyarakah</i>	212
F. <i>Syirkah</i> dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah.....	215

BAB 12

MUSAQAH, MUKHABARAH, MUZARA'AH

A. Pengertian <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	217
B. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	218
C. Pandangan Ulama Terhadap Hukum <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	220
D. Keabsahan <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	221
E. Pengertian <i>Musaqah</i>	223
F. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	224
G. Keabsahan <i>Musaqah</i>	224
H. Zakat dan Hikmah <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	229

BAB 13
TAFLIS

A. Pengertian <i>at-Taflis</i> (Pailit)	231
B. Hukum <i>at-Taflis</i>	232
C. Hadits Mengenai Pailit (<i>Taflis</i>)	233
D. Penetapan Seseorang Jatuh Pailit	235
E. Status Hukum Orang Pailit (<i>Muflis</i>)	236
F. <i>Hajr</i> Terhadap Penghutang yang Pailit	237
G. Dasar <i>Hajr</i> Terhadap Muflis (Orang yang Pailit)	239
H. Pencabutan Status Di Bawah Pengampunan Orang Pailit	239
I. Hukum Putusan Pernyataan Pailit	240
J. Sejarah dan Perkembangan Aturan Kepailitan di Indonesia	240

BAB 14
ZAKAT, INFAQ, WAKAF

A. Pengertian Zakat, Infaq, Wakaf	243
B. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Wakaf	244
C. Syarat Harta yang Wajib Dizakati	247
D. Syarat Harta Wakaf	249
E. Waktu Mengeluarkan Zakat	251
F. Urgensi Infaq	253
G. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia	254
DAFTAR PUSTAKA	259
TENTANG PENULIS	265





BAB 1



KONSEP DASAR FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqih dan Muamalah. Berikut penjelasan dari Fiqih, Muamalah, dan Fiqih Muamalah.¹

1. Fiqih

Menurut etimologi, fiqih adalah الفهم (paham), seperti pernyataan : فقهت الدرس (saya paham pelajaran itu). Arti ini sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari berikut:

مَنْ يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

Artinya: "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya, niscaya diberikan kepadaNya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama."

Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan

¹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 18-19.

arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Menurut Imam Haramain, fiqh merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula menurut Al-Amidi, pengetahuan hukum dalam fiqh adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar* dan *istidhab*). Pengetahuan yang tidak melalui jalur ijtihad (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fiqh.²

Hal tersebut menunjukkan bahwa fiqh bersifat *ijtihadi* dan *zhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-Fiqih al-Islami*, yang sering diterjemahkan dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi menjadi beberapa bidang, di antaranya Fiqih Muamalah.

2. Muamalah

Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.³

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan,

² Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqih*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, tt), hal. 3

³ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 18-19

perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diperbolehkan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya dapat kita jumpai seperti larangan mengganggu, merusak dan membinasakan hewan, tumbuhan atau yang lainnya tanpa adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh agama, perintah kepada manusia agar mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam semesta.

Dari uraian di atas telah kita ketahui bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial-budaya.⁴ Firman Allah dalam surat an Nahl: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “ Kami turunkan kepadamu al Qur’an untuk menerangkan segala sesuatu, untuk petunjuk dan rahmat serta berita gembira bagi orang-orang islam.”(QS.An-Nahl: 89)

3. Fiqih Muamalah

Pengertian fiqih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua:

a. Fiqih muamalah dalam arti luas

Menurut Ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah

التحصيل الدنيوي ليكون سببا للأخر

⁴ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III: Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 1988), 2-3

*“Aktifitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi”.*⁵

Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.⁶

Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.⁷

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.⁸

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan

⁵ Ad-Dimyati, *Ianah ath-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, tt), hal. 2

⁶ Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SGD, 1986), hal. 1

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 70-71

⁸ Ibid

pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.⁹

b. Fiqih muamalah dalam arti sempit:

- Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah

المعاملات جميع العقود

“Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”.

- Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Jadi pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).¹⁰

Ciri utama fiqih muamalah adalah adanya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Berbeda dengan fiqih ibadah yang dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah tanpa ada tendensi kepentingan material.

Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang *mukallaf* terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan hidup mereka.¹¹

Perbedaan mendasar pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit dengan pengertian dalam arti luas adalah dalam

⁹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, hal. 15

¹⁰ Ibid

¹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hal. 71

cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fiqh mawaris (*tirkah*). Karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka muamalah dalam arti sempit tidak termasuk di dalamnya.

Sedangkan persamaan pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit dan luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.¹²

B. Pembagian Fiqih Muamalah

Menurut Ibn Abidin, fiqh muamalah dalam arti luas dibagi menjadi lima bagian:

1. *Muawadhah Maliyah* (Hukum Perbendaan)
2. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
3. *Muhasanat* (Hukum Acara)
4. *Amanat* dan *'Aryah* (Hukum Pinjaman)
5. *Tirkah* (Hukum Peninggalan)

Dari pembagian di atas, yang merupakan disiplin ilmu tersendiri adalah *munakahat* dan *tirkah*. Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah* membagi Fiqih Muamalah menjadi dua bagian:

1. Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 3

kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dll. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti *al- bai'* (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah SWT. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh *syara'*.

2. Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dll. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (pelakunya) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dll.

Pada prakteknya, *Al-Muamalah Al-Madiyah* dan *Al-Muamalah Al-Adabiyah* tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembagian di atas hanyalah sebuah teori saja.¹³

C. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

1. Ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua:

Al-Muamalah Al-Adabiyah. Hal-hal yang termasuk *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

¹³ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, hal. 16-17

2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Termasuk dalam ruang lingkup *Al-Muamalah Al-Madiyah*:

1. Jual beli (*bai*)
2. Gadai (*rahn*)
3. Jaminan/ tanggungan (*kafalah*)
4. Pemindahan utang (*hiwalah*)
5. Jatuh bangkit (*taflis*)
6. Batas bertindak (*hajru*)
7. Perseroan atau perkongsian (*syirkah*)
8. Perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*)
9. Sewa menyewa tanah (*musaqah, mukhabarah*)
10. Upah (*ujrah*)
11. Gugatan (*syuf'ah*)
12. Sayembara (*ji'alah*)
13. Pembagian kekayaan bersama (*qisamah*)
14. Pemberian (*hibah*)
15. Pembebasan (*ibra'*), damai (*shulhu*)
16. Beberapa masalah mu'ashirah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.¹⁴
17. Pembagian hasil pertanian (*musaqah*)
18. Kerjasama dalam perdagangan (*muzara'ah*)
19. Pembelian barang lewat pemesanan (*salam*)
20. Kerjasama dengan pembari modal (*mudlarabah*)
21. Pinjaman barang (*'ariyah*)
22. Sewa menyewa (*ijarah*)
23. Penitipan barang (*wadi'ah*)

Peluang ijtihad dalam aspek tersebut di atas harus tetap terbuka, agar hukum Islam senantiasa dapat memberi kejelasan normatif kepada masyarakat sebagai pelaku-pelaku ekonomi.¹⁵

¹⁴ Ibid, 18

¹⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hal. 75

D. Hubungan Fiqih Muamalah dengan Fiqih Lainnya

Para ulama fiqih telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fiqih, namun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam pembidangannya. Di sini hanya akan dikemukakan pendapat yang membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu :

1. Ibadah, yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti: shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad.
2. Muamalah, yakni segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia.

Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, pembagian fiqih dalam garis besarnya terbagi tiga, yaitu:

1. Ibadah, bagian ini melingkupi lima persoalan pokok yaitu: shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
2. Muamalah, bagian ini terdiri dari : *mu'awadhah maliyah*, *munakahat*, *mukhashamat*, dan *tirkah* (harta peninggalan)
3. *Uqubat*, bagian ini terdiri dari : *qishash*, *had* pencurian, *had* zina, *had* menuduh zina, takzir, tindakan terhadap pemberontak, dan pembegal.

Ada juga yang membagi fiqih menjadi empat bagian yaitu:

1. Ibadah
2. Muamalah
3. Munakahat
4. *Uqubat*

Di antara pembagian di atas, pembagian pertama lebih banyak disepakati oleh para ulama. Hanya, maksud dari muamalah di atas ialah muamalah dalam arti luas yang mencakup bidang-bidang fiqih lainnya. Dengan demikian, muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fiqih secara umum. Adapun fiqih muamalah dalam arti sempit merupakan bagian dari fiqih muamalah dalam arti luas yang setara dengan

bidang fiqh di bawah cakupan arti fiqh secara luas.¹⁶

E. Manfaat Mempelajari Fiqih Muamalah

Kegunaan/manfaat ilmu fiqh itu sendiri di dalam mukadimah *al-Iqna'* karangan asy-Syarbaini al-Khathib disebutkan bahwa fungsi ilmu fiqh adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, namun jika boleh menambahkan penjelasan di sini, alangkah lebih tepatnya jika ditambahkan “untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya”, dengan kata lain ilmu fiqh mempunyai kegunaan, yaitu agar kehidupan seorang mukmin berjalan dengan benar sesuai yang dituntut oleh Allah swt. Dengan demikian fungsi akan selaras dengan tujuan.

Tidak ragu lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fiqh Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka, maka fiqh Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.¹⁷


Fiqh muamalah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang berkenaan dengan ibadah hubungannya antar manusia. Hukum mempelajari fiqh muamalah adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena setiap aktifitas manusia tidak lepas dari aspek ini. Oleh karena itu wajib hukumnya mempe-

¹⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, hal. 18-19

¹⁷ Moh. Faizin, <http://mohfaizinitueachiko.blogspot.com/2012/05/memahami-fungsi-dan-kegunaan.html>

lajari fiqh muamalah sebagaimana ungkapan Husein Shahattah dalam kitab *Iltizam bi Dhawabith As-Syar'iyah Fil Mu'amalat Maliyah* bahwa fiqh muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib *'ain (fardhu)* bagi setiap muslim.

Oleh karena itu, fiqh muamalah adalah sesuatu hal yang penting. Dengan mempelajari fiqh muamalah bermanfaat bagi setiap muslim dalam beraktifitas khususnya dalam bidang perekonomian agar mampu menerapkan aturan-aturan Allah dalam rangka memperoleh, mengembangkan dan memanfaatkan harta, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai sebagaimana tujuan muslim pada umumnya yang senantiasa memohon doa tersebut kepada Allah.¹⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Ifa Ratnasari, <http://fara-cantika.blogspot.com/2012/04/daftar-isi-bab-ipendahuluan.html>



S U R A B A Y A



BAB 2



JUAL BELI DAN KHIYAR

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

¹ Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala al-Mukhtar*, Jilid IV, hlm, 3, dan lihat juga Imam al-Kasani, *al-Badda'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid V, hal. 133.

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:²

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam Surat al-Baqarah (2: 275) yang berbunyi:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ:

² Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), jilid IX, hlm. 65; asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, hlm. 2; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid III, hlm. 559; dan al-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyah ad-Dasuqi*, Jilid III, hal. 2

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزاز والحاكم)

Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada.

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³

³ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, hal. 56.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun⁴ jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁵

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :⁶

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (lafadz *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

⁴ Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hal. 263 dan seterusnya.

⁵ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Jilid IV, hal. 5.

⁶ Al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid II, hlm. 125, ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir*, Jilid III, hlm. 2, dan asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughbni al-Muhtaj*, Jilid II, hal. 3.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:⁷

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:⁸

- a. Berakal. Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *Ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.⁹ Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah.

⁷ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid IV, hal. 354 dan seterusnya.

⁸ *Ibid.*

⁹ Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-Uqud al-Musamah*, hal. 43.

¹⁰ Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), hal. 255.

- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.¹¹ Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.¹²

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini (*bai' al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri; karena hal itu telah menunjukkan unsur *ridha* dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah *suka sama suka* (*al-taradhi*). Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka, telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan tetapi mengandung unsur kerelaan.¹³

¹¹ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid IV, hal. 113.

¹² Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid V, hlm 134; Ibnu Rushd, *Kasyf al-Qina'*, Jilid II, hal. 126.

¹³ Imam al-Kasani, *al-Bada'U' asy-Shana'U'*, Jilid V, hlm. 134; Ibnu Rushd, *Bi-*

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut mereka, jual beli seperti kasus di atas (*bai' al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*, apalagi persengketaan dalam jual beli boleh terjadi dan berlangsung ke pengadilan.¹⁴

Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam an-Nawawi, seorang faqih dan muhaddits madzhab Syafi'i, dan al-Baghawi, seorang mufasir madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Menurut mereka, apabila yang dijualbelikan itu dalam jumlah besar, maka jual beli *al-mu'athah* hukumnya sah.¹⁵

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* maupun jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimil, para ulama fiqih sepakat jual beli melalui perantara ini adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.¹⁶ Oleh sebab itu, sekalipun dalam kitab fiqih klasik belum ditentukan pembahasan itu, tetapi para ulama fiqih kontemporer, seperti Ahmad Mustafa az-Zarqa'

dayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqashid, Jilid II, hlm. 161; dan Ibnu Qudau-nah, *al-Mughni*, Jilid III, hal. 564.

¹⁴ Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, hlm. 3 dan asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Jilid I, hal. 257.

¹⁵ Ibid, dan lihat juga Imam Jalal ad-Din as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, tt), hal. 89.

¹⁶ Mustafa Ahmad az-Zarqa', *loc. cit.*

dan Wahbah az-Zuhaili, mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan, asal antara *ijab* dan *qabul* sejalan, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.¹⁷

3. Syarat Barang Yang Dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:¹⁸

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, *khamar* dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah ma-

¹⁷ Ibid., dan lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatubu*, Jilid IV, hal. 356.

¹⁸ Ibid.

syarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).¹⁹

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:²⁰

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling memper-tukarkan barang (*al-muqayadhab*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain' yaitu:²¹

1. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:
 - (a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur

¹⁹ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqih al-Islami al-Muwaran mu'a al-Madzahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979), hal. 56.

²⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al'Uqud al-Musammah*, hal. 67.

²¹ Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*. Jilid V, hlm. 149, dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, hal. 246.

tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

(b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan ‘urf setempat.

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli.²² Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini, dalam fiqh Islam, disebut *bai' al-fudhuli*.

Dalam masalah jual beli *al-fudhuli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapat justifikasi dari orang yang diwakilinya.²³ Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.²⁴

²² Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal*, hal. 165 dan seterusnya.

²³ Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u asy-Shana'i'u*, Jilid V, hal. 148.

²⁴ Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, hal. 171 dan seterusnya.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *bai' al-fudhuli* adalah sah. Baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *bai' al-fudhuli* tidak sah; baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, *bai' al-fudhuli* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah saw:

...لَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Rasulullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibn Majah).²⁵

5. Syarat yang Terkait dengan Kekuatan Hukum Akad Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khayar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khayar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.²⁶

²⁵ Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, Jilid II, hlm. 11, Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, Jilid IX, hlm. 284 dan asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, hal. 15.

²⁶ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, *op.cit.*

E. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli

Dalam transaksi jual beli mungkin saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu, menurut para pakar fiqih, di antaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan (*al-wadi'ah*) atau jaminan utang di tangan penjual (*ar-rahi*), atau barang itu adalah barang hasil curian, atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata diantarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.²⁷

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqih disebut dengan *adh-dhaman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqih mengatakan bahwa *adh-dhaman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya bentuk uang.²⁸

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op.*, *cit.*

²⁸ Mustafa Ahmad, az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqihi al-'Am*, Jilid II, hal. 71.

F. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindakannya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.²⁹

2. Jual Beli yang Batal

Dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*. Jenis-jenis jual beli yang batil di antaranya:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.³⁰ Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih berada di perut induknya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad ibn Hanbal, an-Nasa'i dan at-Tirmizi. Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fiqih Hanbali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada sewaktu akad berlangsung, tetapi dinyatakan akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, hal. 147.

dalam al-Qur'an dan as-sunnah Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw, menurutnya, adalah jual beli tipuan (*bai' al-gharar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.³¹

- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: *Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.*
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tentang memperjualbelikan ikan di dalam air di atas.

Termasuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan itu adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itulah yang saya jual), sebagaimana yang dijumpai dalam sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan Abd ar-Razzaq.

Kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena

³¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabbal-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Jilid II, hal. 145.

dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta. Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn 'Abdullah).

Menurut jumbuh ulama, termasuk dalam jual beli najis ini adalah memperjualbelikan anjing, baik anjing yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu, karena Rasulullah juga bersabda:

نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحَلْوَانِ الْكَاهِنِ. (رواه البخارى ومسلم عن ابن مسعود الأنصارى)
Rasulullah Saw. melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi, dan upah tenung. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Mas'ud al-Anshari).

Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena menurut mereka anjing untuk menjaga rumah dan berburu bukanlah najis, dengan alasan sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا

كَلْبَ الصَّيْدِ.

Rasulullah Saw. melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing itu berburu. (HR. an-Nasa'i dari Jabir ibn 'Abdillah).

- e. Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual (menjadi hibah bagi penjual). Alasannya adalah hadis Rasulullah Saw. berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. (رواه أحمد بن حنبل والنسالمالك وأبو داود)

Rasulullah Saw melarang jual beli 'arbun. (HR. Ahmad ibn Hanbal, an-Nasa'i, Imam Malik, dan Abu Daud).

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah,³² dengan alasan hadis Rasulullah Saw. yang mengatakan:

³² Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Jilid V, hlm. 312: ad-Dardit, *asy-syarh al-Kabir*, Jilid III, hlm. 63; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, hlm. 71, dan Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid IX, hal. 379.

النَّاسِ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأْبِ وَالنَّارِ. (رواه احمد بن حنبل)

Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, rumput, dan api. (HR Abu Daud dan Ahmat ibn Hanbal).

Akan tetapi, air sumur pribadi, menurut jumbuh ulama, boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.³³

G. Jual Beli Yang *Fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.³⁴

Akan tetapi, jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.³⁵ Di antara jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah:³⁶

1. Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat ke-*majhul*-annya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-*majhul*-annya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal ini

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal*, hal. 212.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya seseorang membeli sebuah jam tangan merek Mido. Konsumen ini hanya tahu bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi, mesinnya di dalam tidak ia ketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Oleh sebab itu, Muhammad Abu Zahrah, pakar fiqh dan Mesir, mengatakan bahwa untuk barang-barang elektronik di zaman sekarang, boleh jadi termasuk jual beli *fasid*, apabila terdapat ke-*majhul*-an yang sama sekali tidak diketahui konsumen.³⁷ Contohnya, jual beli yang mengandung sedikit unsur ke-*majhul*-an adalah apabila seseorang ingin membeli sehelai baju dan konsumen ini meminta kepada penjual diambihkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya itulah yang dibelinya. Dalam kasus seperti ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang dibeli hanya sehelai baju dari tiga contoh yang diminta. Akan tetapi, para ulama fiqh membolehkan proses jual beli seperti ini, karena jual beli seperti ini biasanya tidak membawa kepada pertengkaran. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolok ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *'urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditas itu).

Ke-*majhul*-an itu, di samping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya nilai tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar itu.

³⁷ Muhammad Abu Zahra, *Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr, al-'Arabi, 1961), hal. 121.

2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “Saya jual sepeda saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian.” Jual beli seperti ini, batil menurut jumbuh, dan *fasid* menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.³⁸
3. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah³⁹ membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), yaitu *khiyar ru'yah*.⁴⁰ Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.⁴¹
4. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli orang buta adalah sah bila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.⁴²
5. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, *khamr*, darah dan bangkai.⁴³

³⁸ Imam al-Kasani, *al-Bada'iu as-Shana'i*, Jilid V, hal. 157.

³⁹ Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Faraq*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Jilid I, hal. 229.

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid III, hlm. 580-583.

⁴¹ Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Jilid I, hlm. 263.

⁴² Imam al-Kasani, *al-Bada'iu ash-Shana'i'u*, Jilid V, hlm. 164, ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyah ad-Dasuqi*, Jilid V, hlm. 24, dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid III, hlm. 210.

⁴³ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Jilid IV, hlm. 105-108.

6. Jual beli *ajal*, misalnya, seorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp. 25.000. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.⁴⁴ Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.⁴⁵
7. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamr*. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam.⁴⁶ Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.⁴⁷
8. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang "Jika tunai harganya Rp. 10.000,- dan jika berutang harganya Rp. 15.000,-. Jual beli ini dikatakan *fasid* didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh *Ashab as-Sunan* (para penyusun kitab *Sunan*) dari Abu Hurairah, dan dari Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah Saw sebagai bersabda:

⁴⁴ Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal*, hlm. 297.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Jilid I, hlm. 267; dan lihat juga Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal*, *loc. cit.*

⁴⁷ Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975, Jilid II, hlm. 361.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ
شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ

*Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu akad,
dan dua syarat dalam satu bentuk jual beli.*

Contoh lainnya adalah seseorang menjual sebuah barang pada pembeli dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya kepada orang tertentu, atau pembeli tidak boleh mewakafkan atau menghibahkannya.⁴⁸ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah batal.⁴⁹ Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.⁵⁰

9. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, dan sebelah sepatu. Jual beli *fasid* ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan para ulama. Jual beli seperti ini, menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah, hukumnya *fasid*.⁵¹
10. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna untuk dipanen. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah. Terhadap jual beli buah-buahan yang ada di pohon terdapat perbedaan pendapat ulama.

⁴⁸ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Awthar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid V, hlm. 179.

⁴⁹ Asy-Syarbaini al-Khathib, *al-Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, hlm. 31 dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, hlm. 234.

⁵⁰ Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, hlm. 153.

⁵¹ Imam al-Kasani, *al-Bada'iu ash-Shana'iu*, Jilid V, hlm. 129.

Menurut ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum laik panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan laik panen, maka jual belinya *fasid* menurut ulama Hanafiyah, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindahtangan kepada pembeli begitu akad disetujui.

Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum laik panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum laik panen, maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar laik panen atau disyaratkan harus dipanen ketika itu juga.⁵² Alasan mereka adalah hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى بُدُو
صَاحِبَهَا. (رواه البخار ومسلم)

Rasulullah Saw, melarang memperjualbelikan buah-buahan di pohonnya sampai buah-buahan itu masak. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pembeli dengan penjual dan agar unsur keadilan serta kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjual-beli, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar* (hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli itu disebabkan suatu hal) bagi kedua belah pihak.⁵³

⁵² Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Awthar*, Jilid V, hlm. 175.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *op., cit.*, Jilid IV, hlm 490.

Di samping pembagian jual beli di atas, pada pembahasan berikut juga akan dikemukakan dua bentuk jual beli yang salah satunya saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu *bai' as-salam* (jual beli pesanan), dan yang satu lagi salah satu bentuk jual beli yang pernah muncul di Bukhara dan Balkh (Asia Tengah) pada abad ke V H yang lalu, sebagai jalan keluar dari praktek riba yang merajalela saat itu, yaitu *bai al-wafa*.

H. Pengertian *Khiyar*

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisian antara pembeli dengan penjual dan agar unsur keadilan serta kerelaan penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar* (hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli itu disebabkan suatu hal) bagi kedua belah pihak.

Kata *khiyar* diambil dari *mashdar fi'il* اختار-يختار-اختيار yang artinya memilih dan melebihkan. Kemudian kata *ikhtiar* atau *takhyir* berubah menjadi *khiyar* yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Namun kalau menilik pada kata dasar *ikhtara*, kata *khiyar* dapat dikatakan bersal dari *fi'il* خيرا - يخير - خار yang jadi baik, yang baik, dan lebih baik.⁵⁴ Sebab *ikhtara* bermula dari kata *khaara*. Sehingga secara etimologi, kata *khiyar* didefinisikan dengan mencari yang terbaik di antara dua pilihan.

Pengertian *khiyar* menurut ulama fiqih adalah:

ان يكون للمتعاقد الحق في امضاء العقد او فسخه ان كن
الخيار خيار شرط او رؤ او عيب او ان يختار احد البيعين ان
كن الخيار خيار تعيين

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadhuriyyah, 1990), hlm. 123

“Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, *aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika itu *khiyar ta'ayin*.⁵⁵

Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵⁶

I. Macam-macam *Khiyar*

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang jumlah *khiyar*. Menurut ulama Hanafiyah, jumlahnya ada 17.⁵⁷ Ulama Malikiyah membagi *khiyar* menjadi dua bagian, yaitu *khiyar al-taammul* (melihat, meneliti) yakni *khiyar* mutlak dan *khiyar naqish* yakni *khiyar 'aib* apabila ada kekurangan/cacat pada barang yang diperjualbelikan. Ulama Malikiyah tidak menyetujui sahnya *khiyar majlis*.⁵⁸

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar* terbagi menjadi dua, yaitu *khiyar at-tasyahi* dan *khiyar naqishah*. *Khiyar at-tasyahi* ialah *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai selera terhadap barangnya, baik dalam *khiyar* majlis atau syarat. *Khiyar naqishah* ialah *khiyar* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafadz atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau penggantian.⁵⁹

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Syiria: Dar Al-Fikr, 1987), hlm. 252

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm.250

⁵⁷ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, juz IV, hlm. 47

⁵⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Al-Muqtashid*, juz II

⁵⁹ *Hasyiah li Asy-Syarqawi*, juz II, hal. 40-50

Secara umum, macam-macam *khiyar* yang paling masyhur sendiri hanya ada tiga; *khiyar syarat*, *khiyar majlis* dan *khiyar 'aib*.

1. *Khiyar Syarat*

a. *Arti Khiyar Syarat*

Pengertian syarat menurut ulama fiqih adalah ⁶⁰:

ان يكون لأحد العقدین اولکيلهما اولغيرهما الحق في فسخ
العقد او إمضائه خلال مدة معلومة

Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.⁶¹

b. *Khiyar Masyru' dan Khiyar Rusak*

1) *Khiyar Masyru'*

Khiyar yang disyari'atkan adalah *khiyar* yang ditetapkan batas waktunya, sebagai mana hadits nabi tentang riwayat Hibban Ibnu Munqid yang menipu dalam jual beli, kemudian perbuatan itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

إذ بايعت فقل: لا خلافة ولى الخيار ثلاثة أيام (رواه مسلم)

⁶⁰ Az-Zuhaily, op.cit., juz IV, hal. 254

⁶¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hal 589

“Jika kamu bertransaksi (jual-beli) katakanlah, tidak ada penipuan dan saya *khiyar* selama tiga hari. (HR. Muslim)

Batasan *Khiyar Masyru'*

Ulama Hanafiyah, Ja'fariyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari.

2) *Khiyar Rusak*

Menurut pendapat paling masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pertanyaan “saya beli barang ini dengan syarat saya *khiyar* selamanya”. Perbuatan ini mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu hukumnya adalah batal.⁶²

c. Cara Menggugurkan *Khiyar*

Cara menggugurkan *khiyar* tersebut ada tiga:

1) Pengguguran *Sharih* (jelas)

Pengguguran *sharih* adalah pengguguran oleh yang ber*khiyar*, seperti menyatakan, “Saya batalkan *khiyar* dan saya ridha.” Dengan demikian, akad menjadi *shahih*. Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan, “Saya batalkan atau saya gugurkan akad ini.”

2) Pengguguran dengan *Dilalah*

Pengguguran dengan *dilalah* adalah adanya *tasharruf* (beraktifitas dengan barang tersebut) dari perilaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut ke-

⁶² Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Muhadzdzab*, hlm, 259, Ibn Qudamah, op.cit., hlm 589

pada orang lain, atau sebaliknya, pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual menunjukkan bahwa ia membatalkan jual beli atau akad.

3) Pengguguran *Khiyar* dengan Kemudharatan

Pengguguran *khiyar* dengan adanya kemudharatan terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain sebagai berikut:

a) Habis Waktu

Khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari yang *khiyar*. Dengan demikian, akad menjadi lazim. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

b) Kematian Orang yang Memberikan Syarat

Jika orang yang memberikan syarat meninggal dunia, *khiyar* menjadi gugur, baik yang meninggal itu sebagai pembeli maupun penjual, lalu akad pun menjadi lazim, sebab tidak mungkin membatalkannya. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* menjadi haknya ahli waris.

c) Adanya Hal-hal yang Semakna dengan Mati

Khiyar gugur dengan adanya perkara-perkara yang semakna dengan mati, seperti gila, mabuk, dan lain-lain, maka akad menjadi lazim.⁶³

d) Barang Rusak Ketika Masih *Khiyar*

Tentang rusaknya barang dalam rentan waktu *khiyar* terdapat beberapa masalah, apakah rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli atau masih dipegang penjual, dan lain-lain. Jika barang masih di tangan penjual, batalah jual beli dan *khiyar* pun gugur, jika barang sudah ada pada di tangan pembeli, jual beli batal jika *khiyar* berasal

⁶³ Al-Kamal Ibn Human, *Fath Al-Qadir*, juz V. hlm. 121

dari penjual, tetapi pembeli harus menggantinya, jika barang sudah ada di tangan pembeli dan *khiyar* berasal dari pembeli, jual beli menjadi lazim dan *khiyar* pun gugur. Ulama Syafi'iyah seperti halnya berpendapat bahwa jika barang rusak dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual beli pun batal.

e) Adanya Cacat pada Barang

- Jika *khiyar* berasal dari penjual, dan cacat terjadi dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual belipun batal. Akan tetapi jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, *khiyar* tidak gugur, tetapi pembeli berhak *khiyar* dan bertanggungjawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, ia bertanggungjawab atas kerusakannya.
- Jika *khiyar* berasal dari pembeli dan ada cacat, *khiyar* gugur, sebab barang berada pada tanggungjawab pembeli.

d. Hukum Akad pada Masa *Khiyar*

- Hanafiyah : tidak terjadi akad pada jual beli yang mengandung *khiyar*, tetapi ditunggu sampai gugurnya *khiyar*.
- Malikiyah : barang yang ada pada masa *khiyar* masih milik penjual, sampai gugurnya *khiyar*. Sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang.⁶⁴
- Syafi'iyah : jika *khiyar* syarat berasal dari pembeli, barang menjadi milik pembeli, sebaliknya jika *khiyar* syarat berasal dari penjual atau pembeli.⁶⁵

⁶⁴ Ad-Dasuki, *Syarh Kabir wa Hasyiyatuhu*, juz III, hlm. 103

⁶⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II, hlm. 259

- Hanabilah : dari siapapun *khiyar* berasal, barangnya milik pembeli.⁶⁶

e. Cara Membatalkan atau Menjadikan Akad

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila *khiyar* berasal dari pembeli, pembatalan akad dipandang sah walaupun tidak diketahui oleh penjual. Hal ini karena adanya *khiyar* menunjukkan bahwa penjual rela apabila pembeli membatalkan kapan saja pembeli menginginkannya.⁶⁷

2. *Khiyar Majlis*

a. Arti *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis menurut pengertian ulama fiqh adalah:

ان يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد مادام في مجلس العقد لم يتفرقا بآبائهما يخير احدهما الاخر فيختار لزوم العقد
“*Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.*”⁶⁸

Sebagaimana hadits Nabi Saw:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (رواه البخاري ومسلم)
“*Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

⁶⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz III, hlm. 571

⁶⁷ Ibid, hlm. 591

⁶⁸ Al-Juhaily, *op.cit.*, juz IV, hlm. 250

Khiyar majlis menjadi bubar adakalanya disebabkan berpisahny kedua belah pihak dengan badannya dari tempat akad atau pihak penjual dan pembeli memilih tetapnya akad.⁶⁹

Khiyar majlis dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak berakad menyatakan ijab qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat mengacu pada berjalan, naik/turun tangga, dan lain-lain.⁷⁰

3. *Khiyar 'Aib*

a. Arti dan Landasan *Khiyar 'Aib*

ان يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد اوامضائه اذا وجد عيب في احد البدلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد .

“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”⁷¹

Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika kecacatan barang pengganti tidak diperlukan lagi. *Khiyar*

⁶⁹ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al- Ghazi, *Fath al-Qarib*, Hal 342

⁷⁰ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu*, juz IX, hlm. 192

⁷¹ Al-Zuhaily, op.cit., juz IV, hlm. 261

'*aib* disyariatkan dalam Islam, yang didasarkan pada hadits-hadits yang cukup banyak, di antaranya:

المسلم اخوالمسلم لايجلّ لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب
الابينة له (رواهابن ماجه عن عقبه بن عامر)

“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR. Ibn Majah dari Uqbah bin Amir)

b. 'Aib Mengharuskan *Khiyar*

Menurut ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongan tanduk binatang yang akan dijadikan korban.

c. Syarat Tetapnya *Khiyar*

Khiyar 'aib setelah diteliti mempunyai beberapa syarat⁷² :

Adanya '*aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni '*aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, '*aib* tersebut tidak tetap.

Pembeli tidak tahu ada cacat ketika akad dan menerima barang, tidak ada *khiyar* sebab ia dianggap telah ridha.

Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkan tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskan, gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan menurut salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual ti-

⁷² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 117

dak sah meminta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan aib, apabila aib tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika aib tidak diketahui oleh pembeli.

d. Waktu *Khayar 'Aib*

Khayar 'aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama, baik secara langsung atau ditangguhkan, yaitu:

- Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan ketika diketahui cacat yakni secara langsung, tidak boleh ditangguhkan.
- Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan ketika diketahui cacat yang ditangguhkan, tidak secara langsung menurut adat.

e. Cara Pengembalian Akad

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad batal dengan ucapan pembeli, "Saya kembalikan" tanpa membutuhkan keridhaan atau keputusan hakim.

f. Hukum Akad dalam *Khayar 'Aib*

Hak kepemilikan barang *khayar* yang masih memungkinkan adanya aib berada di tangan pada pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang itu milik pembeli secara lazim.

g. Perkara yang Menghalangi Untuk Mengembalikan Barang

Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang (*ma'qud 'alaih*) yang cacat tidak boleh dikembalikan dan akad menjadi lazim dengan adanya sebab-sebab berikut:

- 1) Ridha setelah mengetahui adanya cacat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Manggugurkan *khiyar* secara jelas maupun samar-samar.
- 3) Barang yang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk asal.
- 4) Adanya tambahan barang pada barang yang bersatu dengan barang tersebut seperti munculnya buah dari tumbuhan atau lahirnya anak dari binatang.

h. Mewariskan *Khiyar 'Aib*

Ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar 'aib* diwariskan sebab berhubungan dengan barang. Dengan demikian, jika yang memiliki hak *khiyar 'aib* itu meninggal, ahli warisnya memiliki hak menerima barang yang selamat dari cacat.

J. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar*

Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan *khiyar*, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- 1) Untuk membuktikan dan mempertegas adanya ke-
relaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
- 2) Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam
urusan jual beli.
- 3) Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam
urusan jual beli
- 4) Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi
pihak penjual dan pembeli.

Apabila diperinci terhadap pihak-pihak pelaku, *khiyar* ini mempunyai hikmah bagi mereka:

- 1) Mendapatkan keikhlasan dan tidak dianggap menipu
oleh si pembeli, bersikap jujur dan terhindar dari tran-

saksi yang dilarang oleh agama. Bukan hanya itu saja, *khiyar* juga dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama, dan mendapatkan kepercayaan dari si pembeli.

- 2) Mendapatkan barang yang dia suka tanpa ada rasa ter-tipu, rasa ikhlas dalam bertransaksi, serta rasa aman pada barang yang dia mau beli.





BAB 3



SALAM DAN ISTISHNA'

A. Pengertian *Salam*

Secara bahasa, *salam* (سلم) berasal dari kata *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-tasliif* (التسليف) yang keduanya bermakna pemberian.¹ Hal ini sebagaimana dalam ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* yang bermakna “dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.”²

Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *salaf*.

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang

¹ *Salam* yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf : *sin-lam-mim* (سلم), artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian. Dari kata *salam* inilah istilah Islam punya akar yang salah satu maknanya adalah berserah-diri. Sedangkan kata *salam* yang bermakna perdamaian terdiri dari 4 huruf, *sin-lam-alif-mim* (سلام).

² Lisanul Arab, *Madah 'Gharar'* halaman 217

ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.³

Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang membutuhkan uang dari harga barang.⁵ Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.⁶

B. Dasar Hukum *Salam*

Landasan syariah transaksi *bai' as-salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

1. Al-Quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi'iyah al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 26.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 90.

⁵ Ibrahim bin Fatih bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram* (Jakarta: Amzah, 2006), 21.

⁶ M. Fahin Khan, *Essays in Islamic Economics* (Nigeria: The Islamic Foundation, 1995), 32.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (al-Baqarah: 282)

Hutang yang dimaksud secara umum meliputi hutang-piutang dalam jual beli *salam*, dan hutang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang hutang-piutang dalam jual beli *salam*.⁷

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*” Ia lalu membaca ayat tersebut.⁸

2. Al-Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjam-

⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikri, 2004), 244.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekia-*
wan (Jakarta, 2006), hal. 131.

kannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” *Mut-tafaq Alaihi*. Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”⁹

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: (كُنَّا نَصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu ‘anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya’ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).¹⁰

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang *salaf*. Lalu mereka mengutus saya kepada Ibnu Abi Aufa. Lantas saya tanyakan kepadanya perihal itu. Jawabnya. “Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya’ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah

⁹ Abu al-Walid M ibnu Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2004), hal. 162.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-‘Atsqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hal. 382-383.

pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga.” (HR. Bukhari).¹¹

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

C. Rukun dan Syarat *Salam*

Pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:¹²

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
4. *Muslam fih* adalah barang yang dijual belikan.
5. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat jual beli *salam* adalah:¹³

1. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
2. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
3. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme *salam*, pembayarannya tidak bisa

¹¹ Veithzal Rivai. dkk, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 357.

¹² *Op. Cit.*, hal. 91.

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 33.

dalam bentuk pembebasan utang penjual.

4. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli *salam* adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya.¹⁴ Namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa akad *salam* yang sah harus memenuhi *syarat in'iqad*, *syarat sah*, dan *syarat muslim fih*.

D. Syarat Sah *Salam*

1. *Pertama*, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran *salam* ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Di samping itu akad *salam* mengandung *gharar*.
2. *Kedua*, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan, misalnya gurun, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad *salam* hukumnya tidak sah.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), hal. 3603-3605.

E. Syarat *Muslim Fiih* (Barang Pesanan)

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam barang pesanan, yaitu sebagai berikut:

1. *Pertama*, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli *salam*. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.
2. *Kedua*, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran. 'Abdullah ibn Mas'ud melarang adanya kontrak *salam* pada binatang. Tetapi 'Abdullah ibn 'Umar membolehkannya jika pembayaran ditentukan pada waktu yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka.¹⁵
3. *Ketiga*, barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).
4. *Keempat*, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjualbelikan, karena itu dilarang dalam akad *salam*.¹⁶

¹⁵ 'Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales And Contracts Early Islamic Commercial Law*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 2006), hal. 68.

¹⁶ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta Timur: Almahira, 2008), hal. 25-32.

Hal-hal lain yang terkait dengan transaksi *salam* dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷ Ketentuan Pembiayaan *Bai' as-Salam* sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.

a. Ketentuan Pembayaran Uang Kas:

- Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat;
- Dilakukan saat kontrak disepakati (*in advance*); dan
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang). Contoh pembeli mengatakan kepada petani (penjual) “Saya beli padi Anda sebanyak 1 ton dengan harga Rp 10 juta yang pembayarannya/uangnya adalah Anda saya bebaskan membayar utang Anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)”. Pada kasus ini petani memang memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad *salam* tersebut.

b. Ketentuan Barang:

Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang;

- Penyerahan dilakukan kemudian;
- Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*). Ini prinsip dasar jual beli, dan;
- Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

¹⁷ Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 50.

- c. Penyerahan Barang sebelum Tepat Waktu:
- Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati;
 - Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga;
 - Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon); dan
 - Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
- Menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan jika terjadi di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No. 3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dalam penyelesaian sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama.

F. Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Tentang periode minimum pengiriman, para fuqaha memiliki pendapat berikut:

1. Hanafiyah menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari. Tapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, *salam* mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.”
2. Menurut Syafi’iyah *salam* dapat segera dan tertunda.
3. Menurut Malikiyah, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.¹⁸

G. *Salam Paralel*

Salam paralel yaitu melaksanakan dua transaksi *bai’ as-Salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek *salam* paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak tergantung pelaksanaan akad *salam* yang pertama.

Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi *salam* paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilaksanakan secara terus menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

¹⁸ Muhammad Tahir Mansuri, *Islamic Law of Contracts and Business Transactions*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006), hal. 203.

1. Ketentuan Umum

a. Pembatalan kontrak

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikannya sebagian modal.

2) Penyerahan *muslam fih* sebelum atau pada waktunya.

Muslam ilaih harus menyerahkan *muslam fih* tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fih* dengan kualitas yang lebih tinggi, *muslam* harus menerimanya dengan syarat bahwa *muslam ilaih* tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

Jika *muslam ilaih* mengantar *muslam fih* dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fih* yang berbeda dari yang telah disepakati.

Muslam ilaih dapat menyerahkan *muslam fih* lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- Kualitas dan kuantitas *muslam fih* telah disepakati.
- Kualitas dan kuantitas *muslam fih* tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
- Kualitas dan kuantitas *muslam fih* tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- Jika semua atau sebagian *muslam fih* tidak tersedia pada waktu penyerahan, *muslam ilaih* mempunyai dua pilihan: (1) batalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. (2) menunggu sampai *muslam fih* tersedia.

H. Pengertian *Istishna'*

Istishna' (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع). Artinya memintakan orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan: *istashna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.¹⁹

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari madzhab Hanafi, *istishna'* adalah (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل). Artinya; sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan madzhab ini.²⁰

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama madzhab Hanbali menyebutkan (بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم). Maknanya adalah jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad *salam*. Dalam hal ini akad *istishna'* mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصنعة).²¹

Namun kalangan al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad *salam*. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu; (الشيء المسلم للغير من) (الصناعات); suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.²²

Dalam buku Wahbah az-Zuhaily yang judulnya *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu juz IV*, definisi *istishna'* adalah:

¹⁹ Lihat *Lisanul Arab* pada *madah* (صنع)

²⁰ Al-Kasani, *Badai' as-Shana'I*, Jilid 5, 2.

²¹ *Kasyf Al-Qina'*, jilid 3, hal. 132.

²² An-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Jilid 4, 26.

تعريف الاستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة, اي العقد علي شراء ما سيصنعه الصانع و تكون العين و العمل من الصانع, فاذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فان العقد يكون اجارة لا استصناعا, وبعض الفقهاء يقول: ان المعقود عليه هو العمل فقط, لان الاستصناع طلب الصنع وهو العمل. و ينعقد الاستصناع بالايجاب والقبول من المستصنع والصانع.

Dapat kami ambil kesimpulan bahwa adapun maksud dari pengertian tersebut adalah materi objek harus dari produsen. Jika disediakan oleh pelanggan, dan produsen telah menggunakan tenaga kerja dan keterampilan saja, itu tidak akan menjadi kontrak 'istishna'.²³

Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

I. Dasar Hukum *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan kaum muslimin.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz IV (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), hal. 631-633.

1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
(Qs. Al Baqarah: 275)*

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

2. As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ فِضَّةٌ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan.²⁴

c. Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de-facto* telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan

²⁴ Ibnul Humam, *Fathul Qadir*, Jilid 7, 115.

telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.²⁵

d. Kaidah Fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap madzhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.

e. Logika

Orang membutuhkan barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak didapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepentasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.²⁶

J. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Akad *istishna'* memiliki 3 rukun yang harus terpenuhi agar akad itu benar-benar terjadi : [1] Kedua-belah pihak, [2] barang yang diakadkan dan [3] *shighat* (ijab qabul).

²⁵ As-Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Jilid 12, 138; Ibnu al-Humam, *Fathul Qadir*, Jilid 7, 115

²⁶ Al-Kasani, *Badai'i As-Shanai'i*, Jilid 5, 3.

1. Kedua-belah pihak

Kedua-belah pihak maksudnya adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع).

2. Barang yang diakadkan

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan madzhab al-Hanafi.²⁷

Namun menurut sebagian kalangan madzhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.²⁸

3. *Shighat* (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. *Ijab* adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Dengan memahami hakekat akad *istishna'*, kita dapat fahami bahwa akad *istishna'* yang dibolehkan oleh ulama madzhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad *salam* di antaranya:

²⁷ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 12, 159.

²⁸ Ibnul Humaam, *Fathul Qadir*, Jilid 5, 355.

- Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
- Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*. Demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah.

Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihinya. Mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istishna'*. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisihi dalil atau hukum syari'at.²⁹

Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *istishna'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad *istishna'*. Telah dijelaskan di atas bahwa akad *istishna'* dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala.

Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna'*. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad *istishna'*, maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak kuat. Betapa tidak, karena akad *istishna'* bukan hanya berdasarkan tradisi umat Islam, akan tetapi juga berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk membatasi akad *is-*

²⁹ As-Syarakhsi, Al Mabsuth, Jilid 12, 140.

tishna' pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema *istishna'* saja.

K. Hal-hal Seputar Akad *Istishna'*

1. Hakikat Akad *Istishna'*

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad *istishna'* ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad *salam* dan jual-beli jasa (*ijarah*).³⁰

Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad, yaitu akad *ijarah* dan akad jual beli. Pada awal akad *istishna'*, akadnya adalah akad *ijarah* (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang dipesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.³¹

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad *istishna'*. Karena pihak satu yaitu pemesan dan pihak dua yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

2. Perbedaan *Salam* dan *Istishna'*

Menurut jumhur fuqaha, jual beli *istishna'* itu sama dengan *salam*, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara *salam* dengan *istishna'*, yaitu:

- Cara pembayaran dalam *salam* harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam *istishna'* dapat

³⁰ Al Kasani, *Badai' as-Shanai'*, Jilid 5, 3.

³¹ Ibnul Humam, *Fathul Qadir*, Jilid 7, 116.

dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa di kemudian hari.

- *Salam* mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istishna'* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.³² Berdasarkan penjabaran tentang jual beli *salam* dan *istishna'*, dapat disimpulkan perbandingan antara keduanya dalam tabel di bawah ini:³³

SUBJEK	<i>SALAM</i>	ISTISHNA	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	<i>Muslim Fibi</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi.
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa di angsur, bisa di kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i> .
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (<i>thabi'i</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Pararel	<i>Salam</i> Pararel	<i>Istishna'</i> Pararel	Baik <i>salam</i> pararel maupun <i>istishna'</i> pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

³² Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis 3rd Edition* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 124-134.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 151-152.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB 4



QARDH DAN RIBA

A. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه، او بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله.

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273-274.

B. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Nabi.² Ayat yang memperbolehkan transaksi *qardh* adalah QS. Al-Hadiid ayat 11, yang artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dasar hukum lain yang berasal dari hadist Nabi yaitu, Rasulullah bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majjah)

Berdasarkan dalil yang tertera di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba terhadap Tuhannya dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.

² Ibid., hal. 276.

C. Rukun dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama fuqaha, rukun *qardh* adalah *aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan *shighat* (ijab dan qabul).³

1. *Aqid*

Untuk *'aqid* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul 'ada*.

Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

2. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*. Namun, barang-barang *qimiyat* seperti

³ Ibid., hal. 278.

hewan, tidak boleh dijadikan objek *qardh* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3. *Shighat (ijab dan qabul)*

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikannya kepada saya penggantinya.” Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

D. Pendapat Para Ulama’ Tentang Ketentuan-ketentuan yang Terkait Dengan *Qardh*

Beberapa ulama’ berpendapat tentang akad *al-qardh* yang diperbolehkan menurut syariat Islam, di antaranya sebagai berikut:⁴

Pertama, Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan *ariyah* berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qardh* atas harta.

Muqtaridh diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Kedua, Mazhab Syafi’i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qardh*.

⁴ Mul Irawan, <http://mul1rawan.wordpress.com/category/tinjauan-fiqh-muamalah-terhadap-pembiayaan-al-qardh-dana-talangan-pada-perbankan-syariah-di-indonesia/>, diakses tanggal 28 Maret 2012, pukul 18:46.

Menurut Syafi'i *muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal.

Ketiga, Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

Sedangkan dalam hal *al-qardh* yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:⁵

Pertama, Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridh*. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Kedua, Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Ketiga, Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan

⁵ Ibid

kan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi Saw melarang hutang bersama jual beli.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad *al-qardh* dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”.
- b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan.

Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

E. Aplikasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

Al-qardh merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syariah. Pembiayaan *al-qardh* merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri. Sumber dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin berusaha, dan lain-lain. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial daripada ekonomi.

Mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan yang ditetapkan adalah harian, bukannya bulanan. Hal ini untuk menghindari resiko pemanfaatan dana untuk selain usaha (*side streaming*). Namun demikian bank harus memiliki program pembiayaan yang jelas dan efektif agar nasabah yang bersangkutan tidak selamanya berusaha dalam skala kecil.⁶

F. Manfaat dari *Al-Qardh*

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengaplikasian *al-qardh* dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yaitu:⁷

1. *Pertama*, pencitraan masyarakat dan nasabah terhadap performa Bank Syariah sebagai sebuah bank yang bisa memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk kaum dhuafa.
2. *Kedua*, bank dari awal bisa membina calon-calon nasabah potensial yang bisa dibantu melalui produk pembiayaan komersil yang dimiliki, karena telah teruji di saat nasabah tersebut menikmati produk *Qardhul Hasan*.
3. *Ketiga*, jika pengelolaan dana *Qardh* tersebut dilakukan dengan baik, hal ini akan mendorong keinginan dari mu-

⁶ Sunarto Zulkifili, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 85-86.

⁷ Mohammad Agus Khoirul Wafa, <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/08/14/remodelling-pola-realisasi-qordhul-hasan-pada-bank-syariah/>, diakses tanggal 28 Maret 2012, pukul 18:53.

zakki lainnya untuk mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh Bank Syariah.

4. *Keempat*, kepercayaan dari *stakeholder* akan lebih meningkat karena Bank Syariah bisa melakukan bisnis akhirat secara baik dan bisa memberikan manfaat bagi daerah. Secara tidak langsung, promosi terhadap produk-produk bank akan terbantu melalui nasabah *qardhul hasan*.
5. *Kelima*,⁸ secara makro *qardh* akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian *Qardh* membuat *velocity of money* (percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan nasional (*National Income*) meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya.

G. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

بِهَيْجٍ ﴿٥﴾

“Kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hidu-plah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tum-buh-tumbuhan yang indah. (Q.S. *al-Hajj*: 5)

أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ

⁸ Imron Al-Husein, <http://alhushein.blogspot.com/2011/12/qardh.html>, diakses tanggal 28 Maret 2012, pukul 18:40.

“Disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92)

Riba menurut para ulama mempunyai definisi sendiri-sendiri. Ulama Hanabilah mendefinisikan riba yaitu “Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”, sedangkan menurut ulama Hanafiyah riba yaitu “Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”.⁹

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur’an tentang larangan riba terdapat pada ayat-ayat al-Qur’an secara prosesi.

H. Tahap Pelarangan Riba

Proses keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap pertama adalah surat ar-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah SWT berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah.

⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 260

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.” (ar-Rum: 30)

Ayat Makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa'(4): 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (an-Nisaa: 161)

Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Ali Imran: 130)

Tahap keempat merupakan larangan Allah SWT secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa

riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

(278) *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*

(279) *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (al-Baqarah: 278-279)*

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat, namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A’la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut, di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.¹⁰

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Al-Qur’an, seperti surat al-Rum (30):

¹⁰ Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 77-78

39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan *riba nasi'ah* maupun *fadl*.

Kelompok kedua beralasan, riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah *riba nasi'ah*, riba tanggungan yang mengandung unsur *ad'afan muda'afah*, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Muslim H.Kara, riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an dipahami dengan pendekatan *urf*, dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.¹¹

Pernyataan hadits Nabi s.a.w tentang pelarangan riba:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

“Dikatakan Muhammad ibn ash-Shobbah dan Zuhairu ibn Harb dan Utsman ibn Abi Syaibah mereka berkata diceritakan Husyaim dikabarkan Abu Zubair dari Jabir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk.” (HR. Muslim)

I. Macam-Macam Riba dan Dampaknya

Menurut Syafi Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-pi-

¹¹ Ibid, hlm. 80

tang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.¹²

Menurut Syekh al-Maraghi bahwa secara global ada dua macam riba :

- a. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menangguhkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan.
- b. Riba *Fadhhl*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas).

Jumhur ulama fiqih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.¹³ Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut ulama Hanafiyah dalam Wahbah al-Zuhaily adalah:

فضل الحلول على الأجل و فضل العين على الدين في المكيلين
اوالموزونين عند اختلاف الجنس او غير المكيلين اوالموزونين
عند اتحاد الجنس.

¹² Muslimin H.Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 80

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 671

“Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan ‘ain (barang kontan) atas dain (harga utang)” terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang”.

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditanggihkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi*’ (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasiyah*.

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Zuhailly tergolong *riba Nasi’ah*.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi’ah*: *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.

Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka juga sepakat terhadap

¹⁴ Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhailly, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, hm. 672. Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan *qimah*. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya *qimah* yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari *qimah* yang ditanggihkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya ‘ain lebih berharga dari pada dain.

tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) *burr*, jenis gandum, (4) *syair*, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.¹⁵

Menurut fuqaha Zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (*an-naqd*) dan makanan (*al-ma'thum*) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim dimakan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Maliki memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat *al-iqtiyat* (jenis makanan yang menguatkan badan) dan *al-iddihar* (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.¹⁶

Adapun menurut ulama Syafi'iyah sendiri membagi riba menjadi tiga macam:

a. Riba *Fadhil*

Adalah riba jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang juga.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 675.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, hlm. 675-676 dan sejumlah halaman berikutnya. Baca juga Abdur Rahman, *al-Zajairi*, Juz 11, hlm. 233-235.

b. Riba *Yad*

Adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan *syair* tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, riba seperti ini termasuk riba *nasi'ah*, yakni menambah yang tampak dari utang.

c. Riba *Nasi'ah*

Adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan jenis riba dengan *riba qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkan riba tersebut pada riba *fadhli*.¹⁷

J. Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan riba *fadhli* pada tujuh barang, seperti terdapat para nash, yaitu emas, perak, gandum, *syair*, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.

1. Madzab Hanafi

'Illat riba *Fadhli* menurut ulama' Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, *syair*, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas, seperti gandum de-

¹⁷ Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz II, hlm. 21

ngan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba *fadhhl*.

Adapun jual beli selain barang-barang yang ditimbang. Seperti hewan, kayu dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang biasa ditimbang.¹⁸

Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapat mereka pada hadits sahih dari Said Al-Khudri dan Ubadah Ibn Shamit r.a bahwa Nabi Saw bersabda yang artinya “(jual-beli) emas dengan perak, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual-beli) perak dengan perak keduanya sama, tumpang terima (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual-beli) syair dengan syair, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, jual beli kurma dengan kurma, keduanya sama, tumpang terima (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual beli) garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba.”

Ukuran riba *fadhhl* pada makanan adalah setengah *sha'*, sebab menurut golongan ini, itulah yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, dibolehkan tambahan jika kurang dari setengah *sha'*.¹⁹

Illat riba *Nasi'ah* adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba *fadhhl* dan pembayarannya diakhirkan. Riba jenis ini telah biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti seorang membeli dua kilogram beras pada bulan januari dan akan dibayar dengan dua setengah kilogram beras pada bulan februari. Contoh lain dari *riba nasi'ah* yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.

¹⁸ Alauddin al-Khushkafi, *ad-Durul Mukhtar*, juz IV, hlm. 185

¹⁹ Ibid, hlm. 188

2. Madzab Malikiyah

Illat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai *illat* riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba *nasi'ah* dan riba *fadhhl*.

Illat diharamkannya riba *nasi'ah* dalam makanan adalah se-kadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. *Illat* diharamkannya riba *fadhhl* pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Alasan ulama Malikiyah menetapkan *illat* di atas antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain.

3. Madzab Syafi'i

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Makanan adalah *Illat* pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi kriteria berikut:

- Sesuatu yang biasa kriteria berikut ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok;
- Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam *nash* adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering;
- Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah

antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli memenuhi kriteria:

- Dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang
- Sama ukurannya
- Tumpang terima.

Menurut ulama' Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadits “(*jual beli*) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima”.

Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

4. Madzhab Hanbali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang *illat* riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, ulama Hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan *illat* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu sesuai dengan pendapat Said

Ibn Musayyab²⁰ yang mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW. : *“Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum.”*

5. Mazhab Zhahiri

Menurut golongan ini, riba tidak dapat di*illat*kan, sebab ditetapkan dengan *nash* saja.²¹ Dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadits di atas, yaitu enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas antara lain: *illat* riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau ukuran (*alkali wa alwajin*), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama Syafi’iyah adalah makanan.

K. Hubungan Riba dengan Bunga Bank

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.²² Dalam hubungannya dengan bunga, bahwa secara umum, bunga adalah pendapatan yang menjadi keuntungan pihak yang mempunyai modal.²³

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz IV, hal. 3-5

²¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, juz VIII, hlm. 468

²² Ibid

²³ Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, (Bandung: NV Pener-

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya; ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperti yang disimpulkan Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.²⁴
- b. Muhammadiyah tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadits, umat Islam harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih *syubhat*. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah

bitan Van Hoeve, 1955), hlm. 299

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2004, hlm. 274

diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedaranya saja.²⁵

- c. Keputusan yang berkaitan dengan bunga bank, NU telah beberapa kali melakukan sidang untuk membicarakan persoalan tersebut. Keputusan pertama diambil ketika sidang *bahtsul al-masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Pada sidang tersebut para ulama NU pendapat berkaitan bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan peserta sidang menyikapi masalah itu, yaitu:
- Pertama, pandangan yang mengatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (rente).
 - Kedua, pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat.
 - Ketiga, mengatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai *syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank.

Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, akhirnya Lajnah Bahtsul Masa'il memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, bunga bank hukumnya haram. Lajnah tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 1997, Cet ke-10), hlm. 111 - 112.

dihindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Akan tetapi, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bunga bank (*convention bank*).²⁶



²⁶ Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 274 – 275.



S U K A B A Y A



BAB 5



HIWALAH DAN KAFALAH

A. Pengertian *Hiwalah*

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil* artinya ialah memindahkan atau mengoperkan.¹ Maka Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah:²

النقل من محل الى محل

Artinya: "Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain."

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian *hiwalah* menurut bahasa di atas, dapat kita ketahui bahwa *hiwalah* menurut bahasa itu memindahkan atau mengoperkan jika dilihat dari arti kata *لانتقال* sedangkan jika kata *hawalah* yang mana huruf *ha'* nya dibaca fathah dan kasroh maka artinya mengalihkan.

¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilaruh*, (Dimsik: Syiria, tt), Jilid 6, hlm. 4187

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 99-101

Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pengertian hiwalah ialah jika ditinjau dalam artian bahasa artinya memindahkan atau mengalihkan.

Sedangkan pengertian *hiwalah* menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah ialah:

وفي الإصطلاح عند الحنفية: نقل المطالبة من المدين الي
 ذمة الملتزم, بخلاف الكفالة, فاءنها ضم في المطالبة لا نقل,
 فلا يطالب المدين بعد بالإتفاق الحوالة نُقِلَ الْمُطَالَبَةُ مِنْ ذِمَّةِ
 الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُلتَزِمِ

*Artinya: "Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang ber-
 hutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban
 pula."*

2. Al-Jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah:

نَقَلَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةِ

*Artinya: "Peralihan hutang dari tanggung jawab seseorang men-
 jadi tanggung jawab orang lain".*

3. Menurut Idris Ahmad, *hiwalah* adalah semacam akad (ijab qabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.³

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 560

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas hampir sama substansinya tetapi dapat kita simpulkan bahwa *hiwalah* menurut istilah adalah perpindahan hak membayar hutang dalam transaksi hutang piutang.

B. Landasan Hukum *Hiwalah*

Akad *hiwalah* diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma' ulama'. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِئَةٍ فَلْيَتَّبِعْ.

Rasulullah Bersabda: "menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman. Maka, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya pada pihak yang mampu maka terimalah".

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hiwalah*kan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama' sepakat membolehkan akad *hiwalah* dengan catatan, *hiwalah* dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hiwalah* adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.⁴

Jumhur ulama' berpendapat bahwa perintah yang terdapat di dalam hadits di atas (yaitu *fal-yatba'* atau *fal-yahtal*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu tidak wajib hukumnya untuk menerima akad *al-hiwalah*. Namun Abu dawud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah di dalam hadits tersebut sifatnya adalah wajib, oleh

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.258-259

karena itu wajib bagi pihak *al-muhal* (juga disebut *Al-Muhtal*) untuk menerima hawalah tersebut.

Adapun menurut ijma' maka secara garis besar seluruh ulama' sepakat bahwa *al-hiwalah* adalah boleh. Akad *al-hiwalah* boleh dilakukan terhadap *Ad-dain* (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap *Al-'Ain* (harta yang barangnya berwujud secara konkrit biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad *hiwalah* sah apabila *Al-muhal* bihi berupa hutang bukan berupa barang (*Al-'Ain*). Karena akad *Al-hiwalah* mengandung arti an-Naqlu atau *At-Tabwil* (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya bisa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bisa dilakukan terhadap *Al-'Ain* atau barang. Maksudnya *An-naqlu* atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bisa terjadi pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad *hiwalah* terhadap barang.⁵

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”

Dalam hadits tersebut Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar pemberi hutang apabila diminta oleh penghutangnya menagih kepada orang yang mampu hendaknya menerima *hiwalah*-nya, yakni hendaknya ia meminta haknya kepada orang yang di-*hiwalah*-kan kepadanya sampai haknya terpenuhi. Tetapi jika penghutang memindahkan hutangnya kepada orang yang *mufflis* (bangkrut), maka si

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.85-86

pemberi pinjaman berhak mengalihkan penagihan kepada si penghutang pertama.

Perintah menerima pengalihan penagihan hutang menurut sebagian ulama adalah wajib, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunat.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa *hiwalah* itu tidak sejalan dengan qiyas, karena hal itu sama saja *hiwalah* hutang dengan hutang, sedangkan *hiwalah* hutang dengan hutang itu terlarang. Pendapat ini dibantah oleh Ibnul Qayyim, ia menjelaskan bahwa *hiwalah* itu sejalan dengan qiyas, karena termasuk jenis pemenuhan hak, bukan termasuk jenis *hiwalah*. Ibnul Qayyim mengatakan, “Kalaupun itu *hiwalah* hutang dengan hutang, namun syara’ tidak melarangnya, bahkan ka’idah-ka’idah syara’ menghendaki harus boleh...dan seterusnya.”

C. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Menurut Syafi’iyah rukun *hiwalah* ada empat yaitu sebagai berikut:

1. *Muhil*, yaitu orang yang meng-*hiwalah*-kan atau orang yang memindahkan hutang
2. *Muhal*, yaitu orang yang di-*hiwalah*-kan yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muhil*
3. *Muhal ‘Alaih*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*
4. *Sighat Hiwalah*, yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-katanya, “aku *hiwalah*-kan hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan” dan Kabul dari *muhtal* dengan kata-katanya “aku terimah *hiwalah* engkau”.⁶

⁶ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqih Mu’amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Adapun menurut ulama' hanafiah rukun hawalah hanya satu yaitu sighthah.⁷

Dapat kita pahami di dalam transaksi *hiwalah* harus ada *muhah, muhil, muhal 'alaih*, benda yang di-*hiwalah*-kan dan *sighthah*. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang telah diterangkan di atas yang masuk dalam rukun *hiwalah*.

Didalam bukunya Sayyid Sabiq syarat sah *hiwalah* ada empat yaitu:⁸

وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضاه المحيل، وقبول المحال،
وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل و المحال
عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. وتبرأ بها ذمة المحيل

Syarat hiwalah itu ada empat, yaitu :

1. *Ada kerelaan muhil (orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang)*
2. *Ada persetujuan dari muhal (orang yang member hutang)*
3. *Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan*
4. *Adanya kesamaan hutang muhil dan muhal 'alaih (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya. Dengan hiwalah hutang muhil bebas.*⁹

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat-syarat *hawalah* menurut madzab Hanafiah adalah :¹⁰

⁷ Miftahul Khairi,dkk, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009), hlm. 214

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 43.

⁹ Mustafa Dib Al-Bugha. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), hlm.279.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011),

1. Syarat-syarat *Shighah*

Akad *al-hiwalah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan *qobul* atau sesuatu yang semakna dengan *ijab qobul*, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *al-hiwalah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak *al-muhib* berkata, "aku alihkan kamu kepada si Fulan." Qobul adalah seperti pihak *al-muhal* berkata: "Saya terima atau saya setuju." Ijab dan qobul diisyaratkan harus dilakukan di majlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*.

2. Syarat-syarat *al-Muhib*

Ada dua syarat untuk *al-muhib* seperti berikut:

- a. Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini berarti baligh adalah syarat *an-nafadz* (berlaku efektifnya akad *al-hiwalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).
- b. Ridha dan persetujuan *al-muhib*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak *al-muhib* dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad *al-hiwalah*, maka akad *al-hiwalah* tersebut tidak sah. Karena *al-hiwalah* adalah bentuk *al-ibraa'* (pembebasan) yang mengandung arti *at-tamliik* (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna *at-tamliik* lainnya. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama' Hanafiyah dalam syarat satu ini.

3. Syarat *Al-Muhal*

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak *al-muhal*, yaitu,

- a. Ia harus punya kelayakan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak *al-muhibil* yaitu ia harus berakal karena qobul dari pihak *al-muhal* adalah termasuk rukun *hiwalah*. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad *al-hiwalah* yang ada bias berlaku efektif. Apabila pihak *al-muhal* belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.
- b. Ridha dan persetujuan *al-muhal*. Oleh karena itu tidak sah apabila *al-muhal* dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung di atas. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan ulama' Hanafiyah.
- c. Qabul yang diberikan oleh pihak *al-muhal* harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *al-hiwalah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak *al-muhal* tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad *al-hiwalah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad *hiwalah* tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat *annafs*. Al-Kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena *qabul* pihak *al-muhal* adalah salah satu rukun *al-hiwalah*.

4. Syarat-syarat *Al-Muhal 'alaiih*

Syarat-syarat *muhal 'alaiih* sama dengan syarat-syarat *al muhal*:

- a. Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.
- b. Ridho pihak *al-muhal 'alaiih*.
- c. Qabulnya *al-muhal 'alaiih* harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat *al-in'iqaad* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *an-nafs*.

5. Syarat-syarat *Al-Muhal Biih*

Ulama' sepakat bahwa syarat *al-muhal biih* ada dua yaitu:

- a. *Al-muhal biih* harus berupa *ad-damain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *al-muhal* memang memiliki tanggungan hutang kepada pihak *al-muhal*. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad *al-wakaalah* (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad *al-wakalah*, bukan akad *al-hiwalah*. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad *al-hiwalah* dengan *al-muhal bih* berupa harta *al-'ain* yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena *al-'ain* tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.
- b. Tanggungan hutang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti hutang dalam akad pinjaman hutang (*al-qardh*). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad *al-hiwalah* dengan *al-muhal bih* adalah harga *al-mukhatabah* (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal 'alaiih*.

Sementara itu ulama' Malikiyyah mensyaratkan tiga hal untuk *muhal bih* yaitu:

- a. Tanggungan hutang yang dijadikan *al-muhal bih* memang telah jatuh tempo pembayarannya
- b. Tanggungan hutang yang dijadikan *al-muhal bih* (hutang yang dialihkan, maksudnya hutang pihak *al-muhil* kepada pihak *al-muhal*) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan hutang pihak *al-muhal alaih* kepada pihak *al-muhil*.
- c. Kedua tanggungan hutang yang ada (tanggungan hutang pihak *al-muhil* kepada pihak *al-muhal* dan tanggungan hutang pihak *al-muhal alaih* kepada pihak *al-muhil*) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (*salam*). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu hutang yang ada muncul di akad jual beli sedangkan hutang yang satunya lagi muncul dari akad *Al-qardh* maka boleh apabila hutang yang dialihkan telah jatuh tempo.

D. Jenis dan Bentuk *Hiwalah*

Madzab Hanafi membagi *hiwalah* dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi obyek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi dua:

1. Apabila yang di pindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-haqq* (حوالة الحق = pemindahan hak)
2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-dain* (حوالة الدين = pemindahan hutang).¹¹

¹¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Gra-

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah *hiwalah* ada dua yaitu *hiwalah* yang berbentuk mutlak dan *hiwalah* yang berbentuk *muqayyad*.¹²

1. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muqoyyadah* (الحوالة المقيدة = pemindahan bersyarat).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp. 500.000,-. Sedangkan B juga berhutang kepada C sebesar Rp.500.000,-. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, *hiwalah al-muqoyyad* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haqq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah al-dain*, karena B mengalihkan kepada A mejadi kewajiban C kepada A.

2. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muthlaqah* (حوالة المطلقة = pemindahan mutlak).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian. *Hiwalah al-mutlaqah* hanya mengandung *hiwalah al-dain* saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

findo Persada, 2004), hlm. 221.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.92.

Kedua bentuk *hiwalah* di atas hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah yaitu:

ومن احيل على مليء فليتب

Yang artinya : Barang siapa yang (haknya) dialihkan kepada orang yang kaya (muhal 'alaih) maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.

Hanya saja *hiwalah* yang berbentuk *mutlaq* memiliki beberapa perbedaan hal seperti berikut:

- Apabila *hiwalah* adalah berbentuk *mutlaq* dan pihak *muhal 'alaih* tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil* maka pihak *muhal* hanya menagih pihak *muhal 'alaih* untuk membayar tanggungan hutang yang ada di dalam akad *hiwalah* saja (yaitu, tanggungan hutang pihak *muhil* kepada pihak *muhal*).

Apabila *hiwalah* yang ada berbentuk *muqayyad* namun kemudian ternyata pihak *muhal 'alaih* tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil* seperti jika tanggungan hutang yang ada merupakan harga pembelian barang yang dijual oleh pihak *muhil* kepada pihak *muhal 'alaih* dan barang yang dijual tersebut ternyata *mustahaq* (ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si *muhil* yang menjualnya) maka *hiwalah* tersebut batal. Karena ketika di dalam *hiwalah* tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah tanggungan hutang pihak *muhal 'alaih* kepada pihak *muhil*, maka hutang tersebut sudah terikat dengan akad *hiwalah* tersebut, namun ketika ternyata pihak *muhal 'alaih* tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil* maka sudah tentu akad *hiwalah* tersebut batal dan tidak ada.

Namun apabila akad *hiwalah* tersebut adalah berbentuk *mutlaq*, dan ternyata pihak *muhāl ‘alaih* tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil* maka akad *hiwalah* tersebut tetap sah dan tidak batal.

- Apabila akad *hawalah* berbentuk *muqayyad* kemudian pihak *muhil* meninggal dunia sebelum pihak *muhāl ‘alaih* membayarkan hutang yang ada kepada pihak *muhāl* padahal pihak *muhil* memiliki beberapa tanggungan hutang yang lain selain tanggungan hutang kepada pihak *muhāl*, sementara pihak *muhil* sudah tidak memiliki harta lagi selain harta yang berada di dalam tanggungan pihak *muhāl ‘alaih*, maka dalam kasus ini menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf pihak *muhāl* statusnya tidak lebih berhak daripada pihak-pihak yang berpiutang lainnya terhadap harta *muhil* yang berupa hutang yang berda dalam tanggungan *muhāl ‘alaih* tersebut.

Sebenarnya dalam *hiwalah* pada umumnya berupa uang bukan barang. Namun jika yang diperlakukan hutang piutang adalah barang maka dalam pengembaliannya harus sama persis.

Dilihat dari jenis objeknya *hiwalah* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Hiwalah Al Haqq* (pemindahan hak/anjak piutang) adalah *hiwalah* yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain harus melihat keabsahan transaksinya.

Hiwalah haq hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan keempat madzab, tidak hanya menurut selain ulama Hanafiyah saja seperti yang telah dipahami oleh sebagian pakar syari’at dan hukum, karena *hiwalah* yang berbentuk *muqoyyat* yang disyari’atkan, menurut ulama Hanafiyah

mencakup *hiwalatul haq*.

Karena mereka berbeda pendapat seputar masalah menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain pihak yang berhutang. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan hal tersebut dengan beberapa syarat seperti *'iwad* (sesuatu yang menjadi pengganti atau penukar) harus diterima atau dipastikan di majlis jual beli yang dilakukan, hutang yang dijual bukan berbentuk makanan, sesuatu yang dijadikan harga pembayaran harus tidak sejenis hutang yang dijual, penjualan hutang tersebut tidak boleh pada pihak yang bersengketa dengan pihak yang berhutang agar dalam transaksi tersebut tidak mengandung sesuatu yang menyusahkan pihak *al-madiin*. Menurut mereka *hiwalatul haq* bukanlah termasuk bentuk penjualan hutang dengan hutang. Sementara itu ulama Hanbali tidak memperbolehkan menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain *al-madiin*.

Kesimpulannya adalah bahwa *hiwalah* menurut fuqaha bukan merupakan bentuk jual beli, akan tetapi merupakan sebuah akad tersendiri yang berbeda dengan akad jual beli dalam hal syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang memperbolehkan menghibahkan hutang kepada selain *al-madiin*, maka menurut mereka di dalam akad ini nampak terlihat akad *hiwalatul haq* dalam bentuknya yang sempurna dan jelas akan tetapi harus dengan terpenuhinya syarat-syarat hibah seperti adanya ijin untuk melakukan *al-qobdhu* (serah terima sesuatu yang dihibahkan) dan syarat-syarat jual beli hutang.¹³

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 97-98.

2. *Hiwalah Dayn* adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *hawalah haq*. Pada hakekatnya *hiwalah dayn* sama pengertiannya dengan *hawalah* yang telah diterangkan di depan.¹⁴

E. Beban *Muhil* Setelah *Hiwalah*

Apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur. Andai kata *muhil* *'alaih* mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwalah* atau meninggal dunia, maka *hiwalah* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat ulama' jumbuhur.

Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa manfaat *hiwalah* di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syari'ah.

Menurut madzhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhil*, ternyata *muhil* *'alaih* orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muhil* boleh kembali lagi pada *muhil*. Menurut Imam Malik, orang yang meng-*hiwalah*-kan hutang kepada orang lain, kemudian *muhil* *'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhil* tidak boleh kembali kepada *muhil*.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan *muhil* *'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (*muhil*) dapat kembali lagi kepada *muhil* untuk menagihnya.

¹⁴ Ahmad Sarwad, *Fiqih Kehidupan (7) Muamalah* (Jakarta: Du Publishing), hlm. 248

Sedang dalam buku Ensiklopedia Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *hiwalah* telah sah, *muhil* (orang yang memindahkan) terbebas dari tanggungan hutangnya kepada *muhil* (orang yang menerima pindahan) dan tidak ada hak bagi *muhil* untuk mengembalikan tanggungan kepada *muhil* meskipun hak itu sulit diselesaikan karena *muhil 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) menunda-nunda, jatuh pailit, atau meninggal dunia.

Malikiyah berpendapat bahwa *muhil* (orang yang memindahkan) tidak terbebas dari tanggungan. *Muhil* (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan *hiwalah* kepada *muhil* jika *muhil 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) jatuh pailit dan ia (*muhil*) tidak mengetahuinya.¹⁵

Abu Hanifah berpendapat bahwa *muhil* (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan *hiwalah* kepada *muhil* (orang yang memindahkan) jika *muhil 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) meninggal dunia dalam kondisi pailit atau ia menyangkal hutangnya dengan bersumpah di hadapan hakim. Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan, jika *muhil 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) mendapat pembatasan untuk membelanjakan hartanya karena jatuh pailit.

F. Unsur Kerelaan dalam *Hiwalah*

1. Kerelaan *Muhil*

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan *muhil* adalah hal yang wajib dalam *hiwalah* karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu

¹⁵ Miftahul Khairi, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009), hlm. 218.

orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda: bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanabilah berpendapat bahwa jika *muhāl 'alaih* itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, *muhāl* wajib menerima pemindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadits yang telah disebutkan di atas.

Yang jelas alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban *muhāl* untuk menerima *hiwalah* adalah karena *muhāl 'alaih* kondisinya berbeda-beda: ada yang mudah membayar, ada yang sulit, ada yang cepat membayar, dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika *muhāl 'alaih* mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa *muhāl* wajib menerima *hiwalah*. Namun jika *muhāl 'alaih* termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat *muhāl* tidak wajib menerima *hiwalah*. Dengan demikian juga didasarkan kepada hadits di atas

2. Kerelaan *Muhāl 'alaih*

Mayoritas ulama' Malikiyyah, Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *muhāl 'alaih*. Ini berdasarkan hadits (artinya) "jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang banyak, ikutilah (terimalah)" (Riwayat: Bukhari dan Muslim). Di samping itu hak ada pada *muhil* (orang yang memindahkan) dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiyyah berpendapat bahwa disyaratkan adanya kerelaan *muhāl 'alaih* karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi

kewajibannya.

Pendapat yang valid adalah tidak disyaratkan adanya ke-*relaan muhal 'alaih* berdasarkan hadits di atas. Di samping itu *muhal 'alaih* akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya (*muhil* atau *muhal*).

G. Akibat Hukum Akad *Hiwalah*

Jika akad *hiwalah* telah terjadi, maka akibatnya:¹⁶

1. Jumah ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian para ulama madzhab Hanafi, antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.
2. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
3. Madzab Hanafi yang membenarkan terjadi *hiwalah al-muthlaqah* berpendapat, bahwa jika akad *hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

¹⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm .224-225.

H. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *hiwalah*, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
3. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwalah* tersebut kepada pihak ketiga.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
6. Menurut madzhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.¹⁷

I. Transaksi Melalui Bank

Dahulu orang-orang melakukan transfer uang dengan cara *suftajah* yang berasal dari bahasa Persia yang diserap menjadi bahasa Arab. Asal mulanya adalah kata *suftajah* yang berarti sesuatu yang kokoh. Dinamakan demikian karena masalah ini sangat kokoh. Malikiyah menyebutnya dengan *balushah*.

Bentuk konkritnya seseorang membayarkan uang kepada orang lain (biro pengantar barang) yang harus memberikan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima di negara lain.

¹⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 225.

Orang melakukan hal demikian ini untuk menjaga keamanan di jalan, baik keamanan uang yang dikirim maupun jiwa orang yang membawanya.

Hukum *Suftajah*

Mayoritas fuqaha' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa *suftajah* tidak boleh dipraktikkan karena mengandung hutang piutang yang menarik manfaat (mengandung riba). Seseorang seolah-olah memberi hutang kepada orang lain dengan keuntungan keamanan dari bahaya jalan. Demikian ini tidak boleh.

Hanabilah berpendapat bahwa *suftajah* boleh dipraktikkan karena bukan termasuk kategori hutang piutang, namun termasuk kategori *hiwalah* yang dibolehkan karena ada kemaslahatan bagi pihak yang mempunyai hak. Di samping itu, pada asalnya segala transaksi hukumnya boleh.

Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Ibnu az-Zubair, Ibnu Sirin, an-Nawawi, Ahmad, dan Ishak bahwa Abdullah ibnu Az-Zubair *Radhiyallahuan* menerima uang dari seorang laki-laki di Mekkah. Kemudian ia memerintahkannya untuk membayarkannya kepada saudaranya Mush'ab di Irak.

Pendapat yang valid adalah boleh mempraktikkan *suftajah* karena termasuk kategori *hiwalah*, bukan hutang piutang. Demikian ini didukung oleh fakta, dewasa ini dengan adanya apa yang disebut dengan *al-hiwalah albankiyah* (transfer melalui bank/wesel), yaitu seorang membayar atau membuang uangnya di bank, kemudian bank memberikan cek untuk menerima uang itu di Negara lain dengan jenis uang yang sama atau dengan mata uang lain yang sesuai dengan kursnya. Transfer juga dapat melalui faximile, telepon, dan sarana telekomunikasi lainnya.

Majlis konvensi fiqih di bawah Rabithah al-'Alam al-Islami dalam pertemuan kesebelas yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz Rahimallah membolehkan *suftajah*. Keputusan majlis itu sebagai berikut:

1. Menerima cek sama dengan menerima barang dengan tangan ketika terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang terjadi dalam penukaran uang melalui transfer bank.
2. Nomor rekening dinilai sebagai menerima dengan tangan bagi orang yang menukarkan mata uang dengan mata uang lainnya, baik dengan cara seseorang membayarkan uang kepada bank atau dengan uang yang telah ditabungkan di bank tersebut. Wallahu a'lam.¹⁸

Kapan Pihak *Al-Muhal 'Alaih* Berhak Menerima Ganti Kepada Pihak *Al-Muhib*

Pembahasan ini mencakup dua hal, yaitu pembahasan tentang syarat-syarat *al-ruju'* (meminta ganti) dan pembahasan seputar bentuk ganti yang boleh bagi pihak *muhal 'alaih* untuk memintanya dari pihak *muhib*, apakah sesuai dengan hutang yang ada (*muhal bih*) atautkah sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh pihak *muhal 'alaih* kepada pihak *muhib*.

Adapun syarat-syarat *ruju'* adalah sebagai berikut:

1. Akad *hiwalah* yang ada berdasarkan perintah dan permintaan pihak *muhib*. Oleh karena itu apabila *hiwalah* ada tidak atas perintah dan permintaan pihak *muhib* maka pihak *muhal 'alaih* tidak berhak meminta ganti kepadanya.
2. *Muhal 'alaih* telah membayar yang ada atau terjadi sesuatu yang semakna dengan pembayaran, seperti hutang itu dihibahkan atau disedekahkan kepada *muhal 'alaih* dan ia menerima hibah atau sedekah tersebut. Begitu juga apa-

¹⁸ Miftakhul Khairi, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 219-221.

bila *muhāl ‘alaih* orang yang mewarisi *muhāl*, karena waris termasuk salah satu sebab kepemilikan. Oleh karena itu apabila ia mewarisinya, maka berarti apa yang diwarisinya (hutang yang ada) yang sebelumnya menjadi tanggungannya berubah hak miliknya, sehingga ia memiliki hak untuk meminta ganti atau menagih kepada *muhil*. Seandainya pihak *muhāl ‘alaih* dibebaskan dari tanggungan hutang yang ada, maka ia tidak berhak meminta ganti kepada pihak *muhil*. Karena *Al-Ibra* atau pembebasan berarti pengguguran hak, maka dari itu pihak *muhāl ‘alaih* tidak memiliki hak apa-apa. Sehingga ia tidak memiliki hak untuk meminta ganti kepada pihak *muhil*.

3. Pihak *muhāl ‘alaih* tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil* yang menyamai tanggungan hutang pihak *muhil* kepada pihak *muhāl*. Oleh karena itu, apabila pihak *muhāl ‘alaih* memiliki tanggungan hutang kepada pihak *muhil* yang menyamai tanggungan hutang pihak *muhil* kepada pihak *muhāl* maka berarti telah terjadi *Al-Maqqshas* (sama-sama impas) antara pihak *muhāl ‘alaih* dengan *muhil*.

J. Pengertian *Kafalah*

1. Menurut bahasa

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *zama’ah* (tanggungannya)

2. Menurut *syara’*

a. Menurut madzhab Maliki

Al-Kafalah adalah “Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.¹⁹

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, hal. 223

b. Menurut Madzhab Hanafi

Al-Kafalah mempunyai 2 pengertian :

- 1) Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda.
- 2) Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam pokok (asal) utang.²⁰

c. Menurut Madzhab Syafi'i

Al-Kafalah adalah “akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.²¹

d. Menurut Madzhab Hanbali

Al-kafalah adalah “*Iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak”.²²

Setelah diketahui definisi-definisi *al-kafalah* atau *al-dhaman* menurut para ulama di atas maka *al-kafalah* atau *al-dhaman* ialah menggabungkan 2 beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

K. Dasar Hukum *Kafalah*

1. Al-Qur'an

Allah Swt berfirman:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِّي بِهِ إِلاَّ
أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

²⁰ Ibid, hal. 21

²¹ Ibid, hal. 225

²² Ibid, hal. 224

“Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (Q.S. Yusuf 12 : 66)

2. As-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda, “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”. (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)

3. Ijma'

Ijma' ulama membolehkan (*mubah*) *dhaman* dalam *mua-malah* karena *dhaman* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya.

L. Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun *kafalah* yaitu:

1. *Adh-Dhamin* (orang yang menjamin)
2. *Al-Madhmun lahu* (orang yang berpiutang)
3. *Al-Madhmun 'anhu* (orang yang berhutang)
4. *Al-Madhmun* (objek jaminan) berupa hutang, uang, barang atau orang
5. *Sighah* (akad/ijab)

Adapun syarat dari kafalah diantaranya:

1. *Adh-dhamin* yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah *baligh*, berakal, merdeka dalam me-

ngelola harta bendanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

2. *Al-Madhmun labu* yaitu orang yang berpiutang, bisa disebut juga *mafkul labu*. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak.
3. *Al-Madhmun 'anhu* adalah orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela/ridha.
4. *Al-Madhmun* adalah utang, barang atau orang. Disebut juga *madmun bih* atau *mafkul bih*. Disyaratkan pada *madhmun* dapat diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan), baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. *Sighat* atau *lafadz* adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Lafadz-lafadz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafadz : *Tahammaltu, takaffultu, dhammintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi*, atau *huwa laka 'alaya*.

Shighat hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *kafalah/dhaman* hanya pernyataan sepihak saja.

Hendaknya diingat bahwa jaminan berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah. Misal menjamin hukuman *qishash* bagi pembunuh dan potong tangan bagi pencuri. Hukuman ini harus dijalani langsung oleh pelakunya dan tidak boleh dialihkan pada orang lain.

M. Macam-macam *Kafalah*

Secara umum *kafalah* dibagi menjadi 2 bagian :

1. *Kafalah bil wajah* (kafalah dengan jiwa)

Yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*al-kafill/dhamin/al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfu lahu*). Penjaminan yang menyangkut masalah manusia hukumnya *mubah* (boleh). Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan bukan harta.

Contohnya : A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara *mahkamah* (pengadilan) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Menurut madzhab Syafi'i bahwa *kafalah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia seperti *qishash* dan *qadzaf* karena kedua hal tersebut termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut hak yang telah ditentukan oleh Allah SWT maka hal itu tidak sah dengan *kafalah*.

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu berhalangan hadir maka penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.

Menurut madzhab Hanafi bahwa penjamin (*kafill/dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa *ashil* telah wafat. Dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut madzhab Syafi'i, bila *ashil* telah wafat maka *kafil* tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menja-

min harta tetapi menjamin orangnya dan *kafil* dinyatakan bebas tanggung jawab.²³

2. *Kafalah bil mal* (*kafalah* dengan harta) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin/kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) harta. Kafalah harta ada 3 macam :

a. *Kafalah bi al-dayn*

Adalah kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Contoh : A menjamin utang B kepada C.

b. *Kafalah* dengan penyerahan benda

Yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-*ghasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashil* seperti dalam kasus *ghasab*. Namun bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.

Contoh : A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B kepada C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C maka A wajib mengembalikannya kepada C.

c. *Kafalah* dengan *'aib*

Adalah bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 161

N. Pelaksanaan *Kafalah*

Kafalah dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu :

1. **Munjaz (*tanjiz*)**

Adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, “Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”.

Apabila akad penanggungan terjadi maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.

2. **Mu’allaq (*ta’liq*)**

Adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, “Jika kamu mengutangkan pada anakku maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih A maka aku yang akan membayarnya”.

3. **Mu’aqqat (*tauqit*)**

Adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “Bila ditagih pada bulan Ramadhan maka aku yang menanggung pembayaran utangmu”. Menurut madzhab Hanafi penangguhan seperti ini sah tetapi menurut madzhab Syafi’i batal.

Apabila akad telah berlangsung maka *madmun labu* boleh menagih kepada *kafil* atau kepada *madhmun ‘anhu*, hal ini dijelaskan oleh jumhur ulama.



BAB 6



RAHN

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn*

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan, menanggihkan.¹ Namun demikian, ada juga pengertian lain dari kata *rahn* yang menurut istilah bahasa (*lughah*) berarti tetap, kekal dan jaminan.² Dalam definisi lainnya, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut dengan *al-tsubut* (الثبوت) dan *al-habs* (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat.³

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an, 1983), hlm. 148.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Cet. VIII, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 139.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), hlm. 105.

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86-87.

2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk mengambil sebagian uang itu.⁵
3. Akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.⁶
4. Sesuatu yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang yang diganti dengan barang yang lain.⁷
5. Menjadikan zat suatu benda jaminan hutang.
6. Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang.
7. Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.⁸
8. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁹

Dalam Islam, *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. *Rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma'.¹⁰ Adapun dasar hukum pegadaian syari'ah ini yaitu:

1. Dasar Hukum al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 187

⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. 153.

⁷ Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandhur, *Lisan al-Araby*, Jilid XIII, (Beirut: Dar al-Shadri, t.t.), hlm. 188.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 106

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 139

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang) ia dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan bepergian dan hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi hutang-piutang, kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang atau hutang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak yang bersangkutan.

Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah dan si piutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang berhutang membayar pinjamannya, maka jaminannya itu dikembalikan kepadanya secara utuh. Orang yang berhutang pada hakikatnya dianggap sebagai orang yang amanah sehingga diberikan pinjaman, maka ia harus membayar hutangnya itu tepat pada waktunya, agar orang yang memberikan pinjaman tidak memperoleh kerugian. Khususnya di tem-

pat di mana orang yang berpiutang kepercayaannya kepada yang berhutang sedemikian besarnya sehingga tidak meminta jaminan, maka dalam kondisi seperti ini, pihak yang berhutang harus ingat kembali kepada ketentuan dasar yang diatur dalam hukum Islam dan tidak menzalimi orang lain dengan memakan hartanya secara batil.¹¹

2. Dasar Hukum Hadits

عن عائشة رضی اللہ عنہا قال: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری من یهودی طعام ورهنه درعامن حديد.
 {رواه البخاری}¹²

Artinya: Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. (HR. Bukhari)

3. Ijma'

Para ulama telah bersepakat bahwa *rahn*/gadai itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehnya, demikian pula dengan landasan hukumnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.¹³

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid III, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 98-99

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha'bi, t.t.), hlm. 132.

¹³ M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 52.

B. Rukun dan Syarat-syarat *Rahn*

1. Rukun *Rahn*

Sebelum melakukan transaksi gadai atau *rahn*, maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:

- a. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- b. Orang yang berakad (*al-rahin* dan *al-murtahin*).
- c. Harta yang dijadikan *agunan* (*al-marhun*).
- d. Hutang (*ar-marhun bih*).¹⁴

2. Syarat-syarat *Rahn*

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu berakal, *baligh* (dewasa), wujudnya *marhun* yang dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin*.¹⁵ Di samping syarat-syarat sah *rahn*, juga terdapat syarat-syarat lain dari *rahn* atau gadai yang harus dipenuhi secara hukum fiqh, di antaranya yaitu:

- a. Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang yang telah *baligh* dan berakal.
- b. Syarat *sighat* (lafal), yaitu ucapan/lafal yang dibarengi dengan syarat tertentu. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang selama satu bulan atau memberi hutang serta mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi hutang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila agunan dijual ketika *rahn* jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut batal.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254.

¹⁵ M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, hlm. 53.

- c. Syarat *marhun bih* (hutang) yaitu: *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. *Kedua*, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan dan *ketiga*, hutang itu jelas dan tertentu.
- d. Beberapa hal yang menjadi syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), di antaranya, yaitu:
- *Pertama*, barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
 - *Kedua*, barang jaminan itu dinilai harta dan boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh, *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan dan *khamar* tidak termasuk ke dalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam Islam, maka *khamar* tidak sah bila dijadikan barang jaminan.
 - *Ketiga*, barang jaminan itu jelas.
 - *Keempat*, agunan itu milik sah orang yang berhutang.
 - *Kelima*, barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain.
 - *Keenam*, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - *Ketujuh*, barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam hutang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi hutang.

Syarat terakhir merupakan kesempatan *rahn* yang disebut sebagai *qabdhal-marhum* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat pen-

ting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 283 yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang tersebut terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan uang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya (*rahn*).¹⁶

Dalam pemahaman madzhab Syafi'i, ketentuan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut:

Syarat *luzum* (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.

Syarat sah gadai yaitu:

- a. Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian itu akan membatalkan akad gadai.
- b. Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.

Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:

- 1) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna.
- 2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.
- 3) Barang gadaian itu harus benda yang suci.
- 4) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara'.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 254-255

Syarat yang berhubungan dengan *marhun bih* yaitu:

- 1) Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti.
- 2) Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang.
- 3) Hutang itu sudah diketahui benda, jumlah dan sifat-sifatnya.¹⁷

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan tentang syarat sahnya gadai, maka dapatlah dipahami bahwa syarat merupakan suatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian gadai, sehingga perjanjian gadai tersebut sah menurut ketentuan syara'.

C. Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya Menurut para Fuqaha

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.¹⁸

Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai, pada prinsipnya fuqaha sepakat bahwasanya segala risiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu *rahn*.¹⁹ Karenanya setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut:

¹⁷ Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Nadhariyah al-'Iqalah fi al-Fiqh al-Mukarran*, (Mesir: Jamia'ah al-Azhar, 1983), hlm. 328-329

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, hlm. 53.

¹⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 178.

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يغلق الرهن من صاحبة الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
{رواه الشافعي والدارقطني}

Artinya: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)". (HR. Asy-Syafi'i dan Daruquthny).

Bagaimanapun mereka tidak sependapat mengenai jenis perbelanjaan yang mesti ditanggung oleh *rahn*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tagihan pembelanjaan yang mesti ditanggung oleh *rahn*, sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggungjawab menjaganya adalah sebagai berikut: segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh *rahn*, karena barang tersebut hak miliknya dan segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh pegadai (*murtahin*), karena ia yang berhak memegangnya maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan.

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan atau membayar biaya makanan, minuman dan penggembala jika barang jaminannya berupa binatang ternak dan juga bertanggungjawab atau membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah karena semua itu merupakan biaya dan perbelanjaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang.

Pegadai juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, se-

perti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, pegadai tidak ada hak untuk mengenakan syarat dalam akad gadaian bayaran upah mesti kepadanya untuk memelihara barang gadaian, karena tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah dikenakan pada perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali, (jumhur) berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai (*rahn*).²⁰

D. Pemanfaatan Objek Gadai Menurut para Fuqaha

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka menurut para fuqaha barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik *marhun* (*rahn*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *rahn*.²¹

Para ulama fiqh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali. Sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyaiakan harta yang dilarang oleh Rasul Saw. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik ba-

²⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 182, 221-222

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 55

rang jaminan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fiqh.

Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.²²

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.²³ Berkaitan dengan hal di atas, Rasul SAW bersabda sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم: الظهير يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Jilid III, (Semarang: Asy-Syifa, 1996), hlm. 272.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 257

بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة {رواه البخاري}²⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bersabda Rasul Saw: binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama.²⁵ Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir.

E. Jenis-Jenis *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1. *Rahn 'Iqar/Rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily)*

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Maksudnya bagaimana ya? Jadi begini:

Tenriagi memiliki hutang kepada Elda sebesar Rp. 10jt. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Tenriagi menyerahkan BPKB Mobilnya kepada Elda secara *Rahn 'Iqar*.

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, hlm. 78.

²⁵ Khalil Umam, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 19

Walaupun surat-surat kepemilikan atas Mobil tersebut diserahkan kepada Elda, namun mobil tersebut tetap berada di tangan Tenriagi dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil di maksud.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep Pemberian Jaminan Secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep Fidusia tersebut, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

2. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahn 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn Hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh Kreditur.

Jika dilihat dalam contoh pada point 1 di atas, jika akad yang digunakan adalah *Rahn Hiyazi*, maka Mobil milik Tenriagi tersebut diserahkan kepada Elda sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang Tenriagi kepada Elda sudah lunas, maka Tenriagi bisa mengambil kembali mobil tersebut.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya.

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *Rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam Bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *Qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

Sebagai contoh:

Putri sudah merencanakan untuk memasukkan anaknya ke Universitas yang bermutu pada tahun ajaran baru ini. Namun demikian, ternyata anaknya hanya bisa diterima melalui jalur khusus. Uang pangkal untuk masuk ke jurusan favorit anaknya adalah sebesar Rp. 30 juta, sedangkan Putri hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 20 juta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Putri mencari alternatif dengan cara menggadaikan perhiasan emasnya ke Bank Syariah terdekat. Emasnya sebesar 50 gram dan untuk itu, Putri berhak mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 15 juta. Karena Putri merasa hanya membutuhkan uang sebesar Rp. 10 juta, maka Putri juga bisa hanya mengambil dana tunai sebesar Rp. 10 juta saja.

Oleh Bank Syariah, dibuatkan *Akad Qardh* untuk memberikan uang tunai kepada Putri, dan selanjutnya dibuatkan akad *Rahn* untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh Putri. Sebagai uang sewa tempat untuk menyimpan emas tersebut pada tempat penitipan di bank sekaligus biaya asuransi kehilangan emas dimaksud, bank berhak untuk meminta *Ujrah* (uang jasa), yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan bank. Misalnya Rp. 3.500,- per hari. Dengan demikian, jika Putri baru bisa mengembalikan

uang tunai yang diterimanya pada hari ke 30 (1 bulan), maka uang sewa sekaligus asuransi yang harus dibayar oleh Putri adalah sebesar:

$$\text{Rp. } 3.500,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 105.000,-$$

Jadi, pada saat pengembalian dana yang diterima olehnya, Putri harus membayar uang sebesar:

$$\text{Rp. } 10 \text{ jt} + \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 10.105.000,-$$

Bagaimana kalau ternyata dalam waktu 2 bulan Putri belum bisa mengembalikan dana tersebut? Jika demikian, maka Putri dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu gadai tersebut kepada bank yang berkenaan. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara lisan, dengan mengajukan pemberitahuan kepada bank tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika baru 1 minggu Putri sudah bisa mengembalikan dana yang diterimanya, maka Putri tinggal menghubungi bank dimaksud, dan membayar biaya sewa tempat sekaligus asuransi tersebut selama 1 minggu saja.

Jadi, prinsip pokok dari *Rahn* adalah:

- Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai
- Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
- Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB 7



WADI'AH

A. Pengertian *Wadi'ah*

Menurut Wahbah Zuhaily, kata *wadi'ah* berasal dari *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Secara etimologi berarti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.¹ Secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqih:

1. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan dengan “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat”.
2. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”²

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalat*, (Damsik: Dar al-Fiqri, 1987), hal 297.

² PT Ichtiar Batu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Internusa, Jilid 6, 1997), hal. 1899.

mengikutsertakan dengan mewakilkan. Jadi dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Maka secara umum dapat disimpulkan definisi *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.³

B. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama fiqih telah sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadi'ah* adalah:

1. Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisa' ayat 58)

³ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Renainsan, 2005), hal. 36.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah ayat 283)

2. Hadits

Hadits yang membicarakan tentang *wadi'ah* di antaranya sabda Nabi Saw:

أَدَّالِمَانَةَ إِلَى مَنْ إِتْمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
Tunaiknalah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

Hadits lain diriwayatkan oleh Thabrani

"Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "tiada kesempurnaan iman orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi orang yang tidak bersesuci."⁴

⁴ *Ibid* hal 37

Berdasar ayat hadits di atas, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan *mandub* (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (ahli fiqh madzhab Hambali) menyatakan bahwa sejak jaman Rasulullah Saw sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *Ijma amali'* (konsensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.⁵

3. Ijma

Para tokoh ulama Islam telah melakukan *ijma* (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhsy*.⁶

C. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *al-wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti “saya titipkan sepeda ini pada engkau”), dan *qabul* (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti, “saya terima titipan sepeda anda ini”).⁷

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun *al-wadi'ah* ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) barang titipan, dan (c) *sighat ijab* dan *qabul*.

⁵ PT Ichtiar Batu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Internusa Jilid 6 1997), hal. 1899.

⁶ Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, “*at-Tarsyid Asyasyari lil-Bunuk al-Qaimah*”, (Kairo: al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986).

⁷ Imam al-Kasani, “*al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*”, (Beirut: Dar al-Fikr jilid VI, tt) hal. 207

Sedangkan dalam syarat, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *al-wadi'ah*. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya, (seperti orang gila) tidak sah dalam melakukan akad *al-wadi'ah*.

Sedangkan menurut jumbuh ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *al-wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *al-wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.⁸

Syarat kedua akad *al-wadi'ah* adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau di sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan tersebut tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut para ulama fiqih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹

⁸ Al-Bahuti, "*Kasysyaf al-Qina*", (Beirut: Maktabah al-Amiriyah Jilid IV, 1982), hal. 229.

⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr jilid V, 1978), hal. 516

D. Sifat akad *Wadi'ah*

Ulama fiqh sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggungjawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*dhamanah*). Ulama fiqh sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah bukan *dhamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi (*wadi*). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis Nabi Saw: orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi”HR Baihaqi dan Daruqutni).

Dari hadits tersebut, ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaannya, maka akad *wadi'ah* itu batal. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini menurut ulama fiqh adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang.

E. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah*. *Wadi'ah Yad al-Amanah* (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut.¹⁰ Tapi orang yang dititipi barang (*wadi*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat

¹⁰ Mohammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Renainsan, 2005), hal 36.

dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab faktor di luar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadits Rasulullah: “*jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.*”¹¹

2. *Wadi'ah Yad adh Dhamanah*. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.¹² Akad *wadi'ah* ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (*Wadi'*) tidak lagi meng-*Idle*-kan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*Muwaddi'*), dengan demikian akad *wadi'ah* yang berlaku adalah *wadi'ah yad dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.¹³

F. Terjadinya Perubahan Status *Wadi'ah Amanah* Menjadi *Wadi'ah Dhamanah*

Perubahan status ini terjadi apabila:¹⁴

1. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan.

Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu ru-

¹¹ Lihat Nail al Author, 5/296, sebagaimana dikutip oleh Muhammad, *System dan Prosedur Oprasional Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 8.

¹² Mohammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Renainsan, 2005) hal 36

¹³ Ibid, hal. 8

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalah*, (Damsik: Dar al-Fiqri, 1987), hal 301- 303

sak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

2. Mengingkari Tata Cara pemeliharaan barang titipan.

Wadi' harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti kesepakatan antara *muwaddi'* dan *wadi'* meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi *wadi'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

3. Menitipkan titipan itu kepada orang lain.

Apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadi'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul di pundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (kedua ahli fiqih madzhab Hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (*wadi' I*) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (*wadi' II*) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (*wadi' II*) boleh meminta ganti rugi kepada (*wadi' I*) Apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (*wadi' II*) secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada (*wadi' I*)

atau (*wadi* II).¹⁵

4. Menggunakan Barang titipan.

Wadi' tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *wada'* dikenakan ganti rugi.

5. Bepergian dengan membawa barang titipan.

Menurut jumbuh ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

6. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya.

Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh *wadi'* tanpa seizin *muwaddi'* maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut madzhab Maliki milik orang yang dititipi (*wadi'*). Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi* maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad pinjaman (*ad dain*).

7. Mencampurkan titipan dengan yang lain.

Wadi' harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan.

8. Mengingkari barang titipan.

Apabila *muwaddi* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *wadi'* lalu mengingkari adanya

¹⁵ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 6, (Jakarta: PT. Internusa, 1997), hal 1899.

akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *wadi'*.

9. Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi*.

Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *wadi'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi* (rusak atau hilang di waktu pengembalian).

10. Menurut Abdul Husain at-Tariqi

Dalam *wadi'ah yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*, penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya, khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain, oleh karena itu perlu disyaratkan dalam deposito bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.¹⁶

G. Aplikasi *Wadi'ah* Dalam Perbankan Syari'ah

Setelah diketahui bahwa *wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad Amanah* dan *yad dhamanah*, selanjutnya akan dibahas bagaimana aplikasi diperbankan syari'ah.

1. *Wadi'ah yad Amanah (Trustee Depository)*

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip *wadi'ah al amanah* adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. Bank akan membebankan *fee* kepada nasabah atau pengguna fasilitas *box* tersebut

¹⁶ Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), Hal. 266

sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.

Selain itu pemberian jasa *safe kepping* yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen /surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil *fee* atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dengan hak dan kewajiban nasabah terhadap bank.¹⁷

2. *Wadi'ah yad Dhamanah (Guarantee Depository)*

Akad ini diaplikasikan oleh bank syari'ah lewat produk giro¹⁸ maka implikasinya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.¹⁹

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving Account*). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-

¹⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Banker Indonesia, *konsep, produk dan Implementasi Oprasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2002), hal 228-229

¹⁸ Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sesuai dengan UU No 7 tahun 1992. artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat di Investasikan. Lihat tim pengembangan perbankan syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Ibid* hal 61.

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: IIIT, 2003), hal 96 Lihat juga Muhammad Usman Syabir, *al-Muamalat al Maliyah al Mu'asyirah fi al Fiqh al Islami*, (al Ardan: dar An-Nafa'is, 1998), hal 221.

benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.²⁰

Pada umumnya, dana titipan (*Wadi'ah*) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Adanya pembahasan tentang adanya produk-produk perbankan syariah yang termasuk dalam penghimpunan dana (*funding*) menggunakan akad *wadi'ah*, yakni giro, tabungan, dan deposito. Giro sendiri adalah simpanan yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara *syarah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

3. Giro *Wadi'ah*

Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah*, *yad al dhammanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad al dhama-*

²⁰ Syafii Antonio Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 149. lihat juga Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Renainsan, 2005), hal 38

nah, mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Dana wadi'ah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersil dengan syarat harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

Seperti yang dikemukakan di atas, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadi'ah*. Pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diper-

janjikan di muka.²¹

Dalam memperhitungkan bonus tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari-hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila penghitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

4. Tabungan *Wadi'ah*

Di samping giro, produk perbankan syariah lainnya termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) ada tabungan. Berdasarkan UU NO. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabu-

²¹ Adiwarmar Karim, *Islamic Banking*, (Jakarta: Rajawali Press, tt), hal. 288-289

ngan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijadikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.²²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 339



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB 8



MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ada beberapa akad yang bisa dilaksanakan oleh LKS salah satunya Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang diatur oleh DSN-MUI tentu saja sesuai dengan syariah yaitu , Alqur'an, surat 73, ayat 20, menyatakan :

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Qs Al-Muzammil ayat 20)¹.

Mudharabah merupakan kerjasama antara pihak pertama (*shahibul mal*) dengan pihak kedua *mudharib*, dimana dana

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Saudi:Mujamma,1994), 990.

100% dari pihak *shahibul mal* dan keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut akad perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola². Dengan kata lain, modal disediakan oleh pihak KJKS sedangkan anggota menjalankan usahanya. Pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara anggota dengan KJKS. Anggota peminjam dapat mengajukan proposal kepada KJKS untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu, dan kemudian akan disepakati berapa modal dari KJKS, dan berapa modal dari anggota yang menyimpan serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan prosentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Menurut Adiwarman A Karim pembiayaan *mudharabah* adalah³ bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang.

Berbeda pendapat dengan Dinas Koperasi Jawa Timur, pengertian *mudharabah* yaitu: “Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan I (Jakarta:Gema Insani, 2001), 96.

³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006.), 204.

dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama madzhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya *mubah* (boleh) hal ini didasarkan pada Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Adapun dalil dari Al-Quran di antaranya adalah Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Sedangkan dalil dari hadits antara lain :

عن صهيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع الى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع.

Dari Suhaib r.a bahwasnya nabi Saw bersabda : Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) Jual beli tempo, (2) muqaradah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah)⁴

عن اعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده : أن عثمان نب عفان أعطاه ما لا قراض يعمل فيه على أن الربح بينهما

Dari 'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kekeknnya bahwa 'Ustman bin 'Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR.Imam Malik)

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Maktabah wa Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet.IV, 1960), hal. 76.

Adapun dalil *Ijma* adalah para sahabat banyak yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, 'Ustman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Siti 'Aisyah, dan tidak ada riwayat bahwa para sahabat mengkiranya. Oleh karena itu, hal ini disebut *Ijma*.⁵

Sedangkan dalil *qiyas*-nya adalah bahwa *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena memiliki masalahat bagi masyarakat. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan di pihak lain orang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antar kedua pihak tersebut kebutuhan masing-masing dapat dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁶

C. Hal-hal Berkenaan Mudharabah

1. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa⁷ pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut :

a. Mudharabah Muthlaqah

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

⁵ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah*, (Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet.I, 1357 H), hal. 180.

⁶Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 839

⁷ M. Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 150

b. Mudharabah Muqayyadah


Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unsertricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas) atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Restricted Investment Account*.⁸ Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yaitu *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, anggota investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan

⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006), hal. 200

akad cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca LKS .



Gambar 2.1

Bentuk-bentuk *Mudharabah* di LKS

(Sumber: *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*
(Adiwarman A Karim, 2004:201)

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu anggota investor kepada satu anggota pembiayaan. Di sini LKS bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank dilakukan secara *off balance sheet* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan anggota investor dan pelaku usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara anggota investor dan anggota pembiayaan. LKS hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balancesheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca LKS, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.


2. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *mudharabah*, di antaranya⁹:

- a. LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS sehingga, LKS tidak akan pernah mengalami kerugian.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha anggota sehingga tidak membebankan anggota.
- d. LKS akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum aplikasi LKS *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

⁹ *Ibid.*,202.



Gambar 2.2

Mudharabah (Sumber: *LKS dari Teori ke Praktik*
(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:98))

3. Rukun *Mudharabah*

Adapun rukun *mudharabah* yaitu¹⁰ :

- a. *Malik* atau *shahibul maal* ialah yang mempunyai modal.
- b. *Amil* atau *mudharib* ialah yang akan menjalankan modal.
- c. *Amal*, ialah usahanya.
- d. *Maal* ialah harta pokok atau modal.
- e. *Shigot* atau perintah atau usaha dari menyuruh berusaha.
- f. Hasil.

4. Syarat *Mudharabah*

Syarat *mudharabah*, sebagai berikut¹¹ :

- a. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas atau perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafadzkan *ijab* dari yang punya modal dan *qabul* dari yang menjalankannya.

¹⁰ Kementerian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, "Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS" (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012), 44.

¹¹ *Ibid.*, 46.

- c. Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
- d. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.

5. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

- a. *Side streaming*, anggota dengan menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur

D. Konsep Bagi Hasil dalam *Mudharabah*

1. Konsep Nisbah Laba

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. *Mudharabah* memerlukan beberapa kesepakatan kedua pihak antara lain mengenai manajemen *mudharabah*. Ketika *mudharib* telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama *mudharabah* maka saat itulah ia mulai mengelola modal *shahibul maal*. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan ketrampilan tertentu yang kadang-kadang hanya *mudharib* sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu kebebasan *mudharib* dalam merencanakan, merancang dan mengatur usaha merupakan faktor yang menentukan.¹²

Menurut madzhab Hanafi, *mudharabah* mempunyai dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* (absolut, tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat). Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* mendapat kebebasan untuk *mensetup mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan. *Mudharib*

¹² Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 1.

bisa membawa pergi modalnya, memberikan modal ke pihak ketiga atau bahkan untuk modal *mudharabah* dengan orang lain. *Mudharib* juga bisa mencampur modal dengan modalnya sendiri.¹³ Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapapun dan kapanpun. Interferensi *shahibul maal* dalam *mudharabah* ini tidak ada.¹⁴ Sebaliknya dalam *mudharabah muqayyadah* semua keputusan yang mengatur praktek *mudharabah* ditentukan oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak bebas mewujudkan keinginannya tetapi dia terbatas oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh *shahibul maal* dalam sebuah kontrak.¹⁵ Sementara menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika *shahibul maal* mengatur *mudharib* untuk membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka *mudharabah* itu menjadi batal. Karena hal ini dikhawatirkan upaya perolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.

Selanjutnya Imam Hanafi menegaskan bahwa bagi *mudharabah muqayyadah* jika syarat yang dibebankan kepada *mudharib* itu menghilangkan salah satu dari syarat sah *mudharabah* maka akad *mudharabah* menjadi batal contohnya syarat yang menyebabkan ketidakjelasan kadar keuntungan atau syarat yang menyebabkan tidak sempurnanya penyerahan harta kepada *mudharib*. Tetapi jika syarat yang dibebankan kepada *mudharib* itu tidak berkaitan dengan syarat-syarat sah *mudharabah* maka syarat itu menjadi *fasid* tetapi tidak membatalkan akad *mudharabah*. Artinya itu tidak bisa dilaksanakan dan *mudharabah* tetap sah. Contohnya seperti membebankan kerugian kepada *mudharib*. Namun jika dalam *mudharabah* itu disyaratkan seluruh keuntungan diberikan kepada mu-

¹³ Sarakhsyi, *al-Mabsuth*, (Mesir: al-Manar, 1978), hal. 154

¹⁴ Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtabid*, (Kairo: Daar al-Kutub al-Islamiyah, tt), hal. 179-180

¹⁵ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business*, (Pakistan: Islamic Research Institut Press, 1997), hal. 265

dharib maka menurut madzhab Hanafi dan Hambali kontrak tersebut menjadi utang (*qard*). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i kontrak itu menjadi *mudharabah* yang fasid. Dalam hal ini *mudharib* berhak mendapat upah sesuai dengan usahanya. Jadi jika disyaratkan *mudharib* mendapat semua keuntungan maka syarat itu menjadi *fasid*.

Pembahasan yang paling menarik dalam *mudharabah* adalah sistem bagi hasilnya. Karena termasuk dalam persyaratan utama untuk melaksanakan *mudharabah* adalah adanya pembagian hasil usaha atau keuntungan, jika perkonsingan tersebut berhasil dan begitu juga dengan ketentuan penanggung kerugian, jika *mudharabah* tersebut bangkrut.

Menurut ketentuan Islam, pembagian keuntungan yang berlaku dari tiap-tiap kontrak usaha yang dibuat berbeda antara satu kontrak dengan yang lainnya. Walaupun berbeda namun tidak terlepas dari asas kesepakatan bersama dan tidak saling mendhalimi.

Jika kontrak kerja yang dibuat itu berupa murni (pihak yang berkongsi sama-sama memberikan modal dan sama-sama mengolahnya) maka nisbah keuntungan kedua pihak adalah ditentukan dari besar modal yang diberikan. Jika besar modal yang diberikan itu sama dengan pihak lainnya maka besarnya nisbah keuntungan adalah sama. Namun jika salah satu pihak lebih banyak sumbangan tenaganya dalam usaha tersebut maka diperbolehkan nisbah keuntungan tersebut lebih besar dari pihak yang sedikit tenaganya. Inilah keadilan yang diinginkan dalam Islam.

Sedangkan kerugian yang terjadi, maka dibagi menurut besarnya modal yang diberikan, pihak yang menyettor modal lebih besar akan menanggung prosentase kerugian lebih besar pula dan pihak pemodal yang lebih kecil akan menanggung prosentase kerugian yang lebih sedikit. Jadi, jika ada suatu

akad kerjasama yang salah satu pihak tidak mau menanggung kerugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.¹⁶

Menurut al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir*, bahwa bagi pihak yang memiliki modal lebih besar maka akan mendapat nisbah keuntungan yang lebih banyak. Demikian pula jika mengalami kebangkrutan maka pihak pemodal yang lebih besar akan menanggung kerugian yang lebih banyak pula. Jadi, besar kecilnya nisbah keuntungan adalah tergantung dari bentuk kongsi yang disepakati. Jika berbentuk Inan, maka besar kecilnya nisbah keuntungan diukur dari besarnya modal yang ditanamkan. Jika berbentuk *mudharabah* maka besarnya nisbah keuntungan diukur dari tenaga yang dikeluarkan atau juga besarnya nisbah keuntungan itu bisa diukur dari tenaga dan modal yang dikeluarkan.¹⁷

Pembagian nisbah keuntungan pada kontrak mudharabah disyaratkan bahwa bagi hasil harus seadil-adilnya dan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Di antara bagi hasil menurut syariah adalah:

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.¹⁸
2. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

¹⁶ M.M. Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), cet., I h. 11-17, lihat juga Afjalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) Cet ke II, Jilid III, h. 39-55

¹⁷ al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut; Daar al-Fikr, tth) jilid 8, hal 159

¹⁸ Ibid., h.133

Dalam pembagian prosentase hasil usaha tidaklah harus sama, namun berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas besar kecilnya *nisbah*. Karena tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang dia peroleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka akan ditanggung oleh *mudharib*, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakekatnya kerugian yang terjadi pada akad *mudharabah* adalah dianggap sebagian dari berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung oleh pihak pemodal bukan *mudharib*.

Adapun kesepakatan rasio prosentasi hendaknya ditentukan dengan persen, seperti: 25:75 atau 40:60 atau 99:1 atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan tidak 100:0.¹⁹ Sebagaimana firman Allah:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ

"...maka mereka bersekutu pada satu pertiga." (QS. An Nisa :12)

Pembagian secara prosentase dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari salah satu pihak. Karena dasar dibolehkannya *mudharabah* adalah untuk toleransi bagi manusia. Jika dalam kontrak tersebut ditetapkan bagi hasilnya dengan jumlah nominal maka akad *mudharabah* batal. Karena dalam *mudharabah* keuntungan itu menjadi milik bersama.²⁰ Sedangkan penentuan keuntungan untuk salah satu pihak menjadikan syarat kebersamaan menjadi terhapus. Karena

¹⁹ al-Kasani, *Bada' al ash-Shanai'*, jilid 6, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), hal.84

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*, hal. 192-199

ada kemungkinan pekerja itu tidak mendapat keuntungan kecuali hanya kembali modal saja. Maka keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja dan itu tidak termasuk *mudharabah*. Seperti seseorang menetapkan keuntungan seratus ribu atas kerjasama yang dibuat, maka hal itu dilarang. Sebab akad *mudharabah* adalah akad bagi hasil.²¹ Berdasarkan hal ini, maka *mudharabah* dengan penetapan keuntungan tertentu yang dibuat oleh bank-bank selama ini menyimpang dari aturan islam.

2. *Profit and loss Sharing, Revenue Sharing dan Profit Sharing.*

Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem *mudharabah* atau disebut dengan konsep *profit and loss sharing*.²² dimana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang berkongsi. Ketentuan diatas merupakan konsekwensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* yang tergolong dalam kontrak investasi dalam dunia modern. Dalam kontrak ini, *return* akan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnis yang diusahakan besar, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil pula. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika *nisbah* keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu. Namun demikian, jika usaha itu mengalami kebangkrutan maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetap berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Maka dari itu kontrak ini menggunakan istilah nisbah keuntungan atau laba, bukan nisbah saja, yaitu prosentase hanya digunakan ketika bisnis mendapat

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut; Daar al-Fikr 1997) jilid 5, h.3972

²² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*, h. 195

laba. Apabila bisnis itu rugi, maka kerugiannya dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal *shahibul maal* dalam hal ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% oleh *shahibul maal*. Di sisi lain, karena proporsi modal *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0% maka andaikata terjadi kerugian, maka *mudharib* akan menanggung kerugian finansial 0% pula.²³

Pada dasarnya kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, namun bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan obyek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikannya adalah uang, maka risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikannya adalah kerja, maka risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapat hasil apapun atas jerih payahnya selama berusaha. Inilah yang dikenal dengan dua jenis kerugian dalam *mudharabah*. Sehingga jika *mudharib* diharuskan juga memikul kerugian finansial maka artinya ia memikul dua jenis kerugian oleh satu pihak yaitu *mudharib* saja dan ini tidak adil makanya dilarang dalam Islam.

Namun perlu diingat bahwa jika kebangkrutan usaha itu atas kesalahan *mudharib* maka dia yang menanggung semua kerugian usaha yang terjadi. Jika *mudharib* melakukan ketelodoran, kelalaian, kecerobohan dalam mengolah dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dalam perilakunya yang ti-

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal. 182

dak termasuk dalam *mudharabah* yang disepakati atau keluar dari ketentuan kerjasama, maka *mudharib* harus menanggung kerugian bisnis sesuai dengan kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya.²⁴ Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

فما روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربه اشترط على صاحبه ان لا يسلك به مجرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صل الله عليه وسلم فاجازه

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia mengatakan, adalah Abbas Ibnu Abdul Mutholib jika menyerahkan hartanya untuk mudharabah menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut dan tidak bermalam di lembah serta tidak membeli hewan yang jika dibeli maka ia menanggung kerugiannya. Maka telah sampai kepada Rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas dan Rasulullah membolehkannya.” (HR. Tabrani dari Ibnu Abbas).²⁵

Selanjutnya, untuk menyelesaikan kerugian yang terjadi maka cara yang bisa ditempuh adalah diambilnya dari pokok modal usahanya, bukan dibebankan kepada *mudharib*. Dari ketentuan-ketentuan diatas nampak bahwa kedua pihak yang berkongsi tidak akan merasa dirugikan dengan pihak yang lain, baik ketika usaha itu laba maupun rugi.

²⁴ al-Kasani, *Op. Cit.*, h.86

²⁵ Nuruddin al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid*, (Kairo: Daar al-Ilmy, tt), Vol. 4, hal. 161

Konsep *profit and loss sharing* ini jauh lebih manusiawi dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti *revenue sharing*²⁶ yang diterapkan oleh dunia konvensional. Konsep *revenue sharing*²⁷ adalah besaran yang diacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti zakat, pajak, cicilan hutang serta *service charge* dibebankan kepada *mudharib* atau pekerja. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi *mudharib*, karena dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh *shahibul maal*. Jika kejadiannya demikian maka hal itu mendhalimi pihak lain. Hal itulah yang ingin dihapuskan oleh Islam. Bentuk pembagian hasil usaha yang lain adalah *profit sharing*, yaitu selisih antara *revenue* dan biaya operasional untuk suatu produksi. Baik konsep *revenue sharing* maupun *profit sharing*, semua kerugian yang terjadi pada bisnis yang disepakati ditanggungkan kepada *mudharib*. Hal itu tentu tidak ada keadilan sama sekali. Kenapa jika ada laba harus dibagi tapi jika mengalami kerugian, pihak *shahibul maal* tidak mau menanggung kerugiannya, bukankah itu suatu kedhaliman?

Disinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja.²⁸ Prinsip syariah yang berdasarkan bagi-hasil adalah *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal atau yang disebut sebagai

²⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, "Krisis Perbankan Gelombang Kedua", *Republika*, (Jakarta: 26 Juni 2000) hal. 17

²⁷ Manzoor Ali, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*, (Jeddah: IRTI – IDB, 1412H/1992), hal. 345.

²⁸ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and Theory of Interest*, (Lahore: Muhammad Ashraf, 1946), hal. 143

Rabb al-Mal dengan pengelolanya yaitu yang disebut sebagai *mudharib*.

Pada perjanjian *mudharabah* ini, *rabb al-mal* menyetorkan modal usaha yang akan dikelola oleh *mudharib* dan hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam prosentase : 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dari laba yang akan diperoleh.²⁹

Pada prinsip bagi hasil ini, 100% modal berasal dari *rabb al-mal* dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh *mudharib*. Kalau nantinya dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara *rabb al-mal* (pemodal) dengan *mudharib*, kalau hasil usahanya merugi, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *rabb al-mal*, sementara *mudharib* akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka sudah sepatutnya *mudharib* bertanggung jawab juga atas terjadinya kerugian pada usaha tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ H.M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 1 Acuan Untuk Da'i dan Muballigh*, (Jakarta: Penerbit Bangkit 1992), Cet. ke-1, hal. 6-8



BAB 9



MURABAHAH

A. Pengertian *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya¹. Sedangkan secara istilah, *Bai'ul Murabahah* adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الشَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.²

Para ahli hukum Islam mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai berikut :

1. 'Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

¹ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, hal. 443

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1997, hal. 3765

2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual-beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
3. Ibn Rusyd --filosof dan ahli hukum Maliki-- mendefinisikannya sebagai jual-beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.
4. Ibn Qudamah --ahli hukum Hambali-- mengatakan bahwa arti jual-beli *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.

Dengan kata lain, jual-beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual-beli *murabahah*. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam *bai' al-murabahah* itu disyaratkan dengan:

1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual-beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok/ harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli. Syarat ini juga diperuntukkan untuk jual-beli-*tauliyah* dan *al-wadi'ah*.

2. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, mengetahui harga termasuk syarat sah jual-beli.

3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.

Jual-beli *murabahah* merupakan jual-beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian, dalam jual-beli ini tidak diperbolehkan berkhianat. Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berdasarkan ayat di atas, apabila terjadi jual-beli *murabahah* dan terdapat cacat pada barang, baik pada penjual maupun pada pembeli, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Menurut Hanafiyah, penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang karena cacat itu merupakan bagian dari harga barang tersebut. Sementara jumhur ulama tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat. Penyembunyian cacat barang atau tidak menjelaskannya menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu pengkhianatan dan merupakan salah satu cacat kehendak (*'aib min 'uyub al-iradah*) yang berakibat pembeli diberi hak *khiyar* atau dalam bahasa hukum perdata Barat pembeli diberi hak untuk minta pembatalan atas jual-beli tersebut. Ibn Juzai dari Mazhab Maliki mengatakan, “Tidak boleh ada penipuan jual-beli *murabahah* dan jual-beli lainnya”. Termasuk penipuan adalah menyembunyikan keadaan barang yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pembeli atau mengurangi minatnya terhadap barang tersebut.

Pengkhianatan dalam jual-beli *murabahah* ini bisa terjadi mengenai informasi tentang cara penjual memperoleh barang, yaitu apakah melalui pembelian secara tunai, pembelian hutang atau sebagai penggantian dari suatu kasus perdamaian. Pengkhianatan bisa juga terjadi tentang besarnya harga pembelian.

Apabila pengkhianatan terjadi dalam hal informasi cara memperoleh barang, dimana misalnya penjual menyatakan bahwa ia memperolehnya melalui pembelian tunai padahal melalui pembelian hutang atau merupakan barang penggantian dalam suatu kasus perdamaian, maka pembeli diberi hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Atau dalam bahasa hukum perdata, pengkhianatan ini merupakan suatu cacat kehendak dan memberikan hak kepada pembeli untuk meminta pembatalan akad tersebut.

Apabila pengkhianatan terjadi mengenai harga pokok barang di mana penjual menyatakan suatu harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya yang ia bayar, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam madzhab Hanafi. Menurut Abu Hanifah, pembeli boleh melakukan *khiyar* untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena *murabahah* merupakan akad jual-beli yang berdasarkan amanah. Menurut Abu Yusuf (133-182 H), pembeli tidak mempunyai hak *khiyar*, melainkan berhak menurunkan harga ke tingkat harga riil sesungguhnya yang dibayarkan oleh penjual ketika membeli barang bersangkutan serta penurunan margin keuntungan dalam prosentase yang sebanding dengan penurunan harga pokok barang. Madzhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali sejalan dengan pendapat Abu Yusuf.

Bai' al-murabahah tidak memiliki rujukan/referensi langsung dari al-Qur'an dan Sunnah. Yang ada hanyalah referensi

mengenai jual-beli dan perdagangan. Jual-beli *murabahah* ini hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh dan itupun sangat sedikit dan sepintas saja. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi perbankan syari'ah agaknya menggunakan rujukan/dasar hukum jual-beli sebagai rujuhkannya, karena mereka menganggap bahwa *murabahah* termasuk jual-beli.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

1. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“ (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabmu” (QS.Al-Baqarah:198)

Berdasarkan ayat di atas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli. *Murabahah* menurut Azzuhaili³ adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Sunnah

- a. Sabda *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam*: “Pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).
- b. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَه: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaraddhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah).

- c. Ketika *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* akan *hijrah*, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu*, membeli dua ekor keledai, lalu *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* berkata kepadanya, “jual kepada saya salah satunya”, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* menjawab, “salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun”, *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda, “kalau tanpa ada harga saya tidak mau”.

³ Ibid, hal. 3766

- d. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.⁴
- e. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

3. *Al-Ijma*

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.⁵

4. **Kaidah Fiqh**, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

5. **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia:**

- Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*
- Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murabahah*
- Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *murabahah*
- Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September

⁴ Ibid

⁵ Ash-Shawy, 1990., hal. 200

2000 tentang sanksi atas nama nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

- Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*

C. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
 - ✓ Penjual
 - ✓ Pembeli
2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:
 - ✓ Barang yang diperjualbelikan
 - ✓ Harga
3. Akad/*Sighat* yang terdiri dari:
 - ✓ *Ijab* (serah)
 - ✓ *Qabul* (terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad, harus:
 - Cakap hukum.
 - Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau ancaman.
2. Obyek yang diperjualbelikan harus:
 - Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
 - Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
 - Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
 - Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
3. Akad/*Sighat*
 - Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan

siapa berakad.

- Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- Tidak mengandung klausul yang bersifat mengganggunkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

a) Mengetahui Harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli *fiqih* menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah).⁶ Pada perbankan syariah, bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

b) Mengetahui Keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

⁶ Imam 'Ala'udin Abi Bakar ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafii, *Badai'u as-Shana'i*, hal. 3193

- c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur
 Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan di ketahui.
- d) Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
- e) Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah.⁷

D. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

1. *Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

⁷ Wahbah Zuhaili, hal. 3767-3770

2. *Murabahah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
3. *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

E. Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Indonesia

Bank syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh *musytari* yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan *murabahah*, yaitu: Umum, tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja; Harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata; Memenuhi 5C yaitu: *Character* (watak); *Collateral* (jaminan); *Capital* (modal); *Condition of economy* (prospek usaha); *Capability* (kemampuan).

Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pemerintah, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Jaminan (*dhomman*), biasanya cukup dengan barang yang dijadikan obyek perjanjian namun karena besarnya pembiayaan lebih besar dari harga pokok barang (karena ada *mark up*) maka pihak bank mengenakan

uang muka senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang, Contoh: Pembiayaan pembelian motor dengan harga pokok senilai Rp.11.000.000,- kemudian sesuai dengan perjanjian pihak *ba'i* menjual kepada *musytari* senilai Rp. 12.000.000,- dan dibayar ketika jatuh tempo selama satu tahun, maka besarnya pembiayaan tersebut adalah Rp. 12.000.000,- dalam jual-beli ini bisa juga dilakukan dengan prinsip angsuran, jadi *musytari* setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- jika yang dijadikan *dhommman* hanya berupa motor tersebut maka ketika pihak *musytari* wanprestasi dan ketika dijual maka harga pokok motor tersebut tidak akan mencukupi untuk menutup besarnya pembiayaan, maka untuk mengatasi hal tersebut pihak *ba'i* mewajibkan pihak *musytari* untuk membayar uang muka minimal sebesar Rp.1.000.000,- pada waktu terjadi akad, atau besarnya uang muka sesuai kebijakan pihak bank.

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh *ba'i* dan *musytari* adalah perjanjian jual-beli, jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak suka ia harus melakukan jual-beli dengan bank syariah, bank syariah bertindak sebagai *ba'i* dan nasabah sebagai *musytari*, begitulah cara dari bank untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yaitu dari laba penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam-meminjam karena bagaimanapun juga bank syariah sebagai lembaga komersial pasti ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pihak *ba'i* adalah *mark up* (laba) dari penjualan barang dalam pembiayaan *murabahah*.

Besarnya *mark up* untuk setiap pembiayaan berbeda, besar kecilnya *mark up* dipengaruhi oleh besar kecilnya

risiko yang ditanggung untuk pembiayaan tersebut, besarnya mark up justru tidak dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo pembiayaan seperti yang biasa diterapkan dalam perjanjian kredit pada bank konvensional yang menggunakan prinsip semakin lama suatu kredit yang diberikan maka semakin banyak pula bunga yang didapat oleh pihak bank (*time value of money*).

Kesepakatan (akad) dalam pembiayaan *murabahah* ketika telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh *musytari* yaitu tidak membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan *murabahah* maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui sebuah klausul tentang pembayaran denda yang harus dibayar oleh *musytari* ketika *musytari* terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima oleh *ba'i* bukan merupakan salah satu unsur pendapatan bank syariah (*ba'i*), karena denda yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dana sosial yang salah satunya disalurkan melalui *Qard al-Hasan*, ini adalah salah satu sisi positif perbankan syariah di samping sebagai lembaga komersial perbankan syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial demi kemaslahatan umat.

Pihak *musytari* dalam pembiayaan ini dimungkinkan membeli sendiri barang yang diinginkan, hal ini terjadi karena pihak *musytari* memaksa pihak *ba'i* dengan berbagai alasan, misalnya mencari barang dengan harga yang lebih murah, agar mendapatkan diskon, padahal bank syariah sudah menjamin bahwa pihak bank selaku *ba'i* bisa mendapatkan barang dengan harga yang paling murah dan jika ada diskon pun menjadi hak *musytari*, tetapi bagaimanapun juga sebagai bentuk pelayanan yang memuaskan dan tidak mengecewakan *musytari*, misalnya untuk menghindari pembelian

barang oleh *ba'i* yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun spesifikasi yang dikehendaki oleh pihak *musytari*, maka bank selaku *ba'i* membolehkan *musytari* untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari supplier dengan cara *ba'i* memberikan kuasa kepada *musytari* dengan *wakalah*.

Berdasarkan hal tersebut, seberapa jauh bank syariah selaku *ba'i* dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan, apalagi terhadap kebutuhan barang yang jenisnya banyak terutama jenis *murabahah* untuk kebutuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. Pada umumnya bank syariah selaku *ba'i* mempunyai kendala teknis terhadap pengadaan barang karena bank syariah tidak mempunyai persediaan barang dan spesialisasi barang yang dijual sementara *musytari* membutuhkan barang yang beragam jenisnya.

Praktik yang sering terjadi pihak bank syariah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli, karena pada umumnya bank (*ba'i*) tidak mempunyai persediaan barang, bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi obyek jual-beli.

Sebagai gambaran tentang praktik pembiayaan *murabahah* di bank syariah pada umumnya di Indonesia, Penulis akan memaparkan beberapa contoh bentuk pembiayaan *murabahah* yang biasa dilakukan oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut: (a) contoh akad pembiayaan *murabahah* untuk perbaikan atau renovasi rumah, yaitu sebagai berikut: *musytari* yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui maka pihak bank (*ba'i*) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat

kuasa dari *ba'i*, *musytari* diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya dengan mekanisme yang dapat dilihat dalam gambar 1.1, dengan syarat selama 30 (tiga puluh) hari *musytari* tersebut sudah membeli bahan-bahan bangunan yang ditunjukkan dengan bukti pembelian berupa nota ataupun faktur. Hal ini terjadi karena menurut pihak bank selaku *ba'i* akan sulit sekali apabila *ba'i* yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam renovasi rumah tersebut; (b) contoh akad pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sebuah mobil, yaitu sebagai berikut: berbeda dengan pembiayaan *murabahah* untuk renovasi rumah, untuk pembelian mobil karena obyeknya (mobil) jelas, pasti dan diketahui secara jelas siapa pemiliknya (*supplier*) maka pihak *ba'i* akan secara langsung menghadirkan *supplier* (penjual mobil) tersebut dalam akad yang akan dilaksanakan antara *ba'i* dan *musytari*, artinya pihak *ba'i* secara langsung akan memberikan uang kepada *supplier* (pemilik mobil) sebagai pemilik mobil tersebut yang kemudian akan dilaksanakan akad jual-beli antara *ba'i* dengan *musytari* dalam akad *murabahah*, meskipun secara langsung bukti kepemilikan barang dari pihak pemilik mobil langsung diserahkan kepada *musytari* dan kepemilikan langsung berpindah dari pemilik (*supplier*) ke *musytari*, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.2, secara teori dan pelaksanaannya, skema kedua inilah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dijadikan dasar hukum akad *murabahah* dalam perbankan syariah; (c) contoh akad pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sebuah rumah (pembiayaan KPR oleh bank syariah sebagai contoh BTN Syariah), yaitu sebagai berikut: untuk kepentingan *musytari* pihak bank (*ba'i*) terlebih dahulu membeli rumah (yang dibutuhkan *musytari*) dari penjual atau *developer* un-

tuk kemudian menjual kembali kepada *musytari* sebesar harga beli dari *developer* ditambah sejumlah keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh *musytari*; (d) contoh akad murabahah untuk persediaan modal kerja (modal kerja barang) seperti peralatan pabrik, sama seperti akad pembiayaan *murabahah* pengadaan barang lain pada umumnya, yaitu bank (*ba'i*) membelikan terlebih dahulu barang tersebut dari *supplier* kemudian *ba'i* menjual barang tersebut pada *musytari* melalui akad *murabahah* dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara *ba'i* dan *musytari*;

Secara praktik, urutan proses transaksi *murabahah* di perbankan syariah yaitu:

- (1) Calon *musytari* membutuhkan barang namun tidak/ belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, setelah *musytari* memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara *musytari* dengan *ba'i*
- (2) Setelah proses negosiasi dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad *murabahah*
- (3) *Ba'i* membeli barang sesuai yang diinginkan oleh *musytari* sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *murabahah*
- (4) Ketika terjadi akad maka kepemilikan barang langsung berpindah dari *ba'i* kepada *musytari*
- (5) Penyerahan atau pengiriman barang dari *supplier* kepada *musytari*, dalam hal ini tidak perlu harus melalui *ba'i* tetapi langsung kepada *musytari* kecuali diperjanjikan lain;
- (6) Pihak *musytari* telah menerima barang dan sesuai dengan yang telah disepakati;

- (7) *Musytari* akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara angsuran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peran bank selaku *ba'i* dalam pembiayaan *murabahah* lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko atasnya. Kerja bank (*ba'i*) hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen. Kontrak *murabahah* umumnya ditanda-tangani sebelum *ba'i* mendapatkan barang yang dipesan oleh *musytari*, dalam kontrak tersebut *musytari* lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. *Musytari* sendirilah yang menanggung semua tanggungjawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. *Ba'i* tidak berkeinginan memikul tanggungjawab yang terkait dengan barang, karena itu segala risiko yang terkait dengannya yang secara teoritis harus ditanggung *ba'i*, secara efektif telah dihindarkan. *Musytari* menyelesaikan kerugian tersebut bukan dengan *ba'i* akan tetapi dengan pihak *supplier*.⁸

F. Kesalahan Persepsi tentang *Murabahah*

Dalam praktiknya, komposisi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah Indonesia dan dunia umumnya selalu lebih besar dari jenis-jenis pembiayaan yang lain. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak kritikus yang melontarkan

⁸ Bagya Agung Prabowo, Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia, (Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: UII Jogjakarta, 2009), hal. 111-116

pernyataan bahwa eksistensi *murabahah* di perbankan syariah saat ini adalah sama dengan riba. Dalam kaitannya dengan ini, pembelaan bagi keabsahan praktik *murabahah* adalah:

1. Dalam *murabahah*, yang dilakukan adalah menetapkan harga barang yang diajukan oleh nasabah berdasarkan harga dasar pembelian ditambah margin keuntungan yang diketahui bersama asal-usulnya, sedangkan pinjaman dalam bank konvensional adalah dalam bentuk pinjaman yang terikat jaminan pengembalian dengan kelebihan. Kedua bentuk akad berbeda secara mendasar.
2. Dalam *murabahah* selalu ada objek yang diperjual-belikan, sedangkan dalam pinjaman konvensional tidak. Dana yang diberikan pada pinjaman konvensional tidak diatur penggunaannya, sedangkan pada akad *murabahah* harus sesuai dengan perjanjian di awal, yaitu untuk pembelian barang yang diajukan. Sehingga dasarnya adalah ada uang ada barang, yang dapat menyeimbangkan proporsi uang di masyarakat dengan produksi barang/komoditas.
3. Dalam pinjaman konvensional, bank konvensional hanya menghadapi resiko kredit dimana bank akan mengalami kerugian jika nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Sedangkan pada *murabahah*, bank syariah menghadapi resiko harga sejak pembelian barang dari distributor sampai barang tersebut diterima oleh nasabah. Oleh karena itu pula, dasar berpijak kedua akad ini jelas berbeda dan tidak bisa disamakan.



BAB 10



IJARAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam fiqih muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-’iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹

Lafal *ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²

Selain pengertian di atas, para ulama madzhab juga memberikan definisi terhadap *ijarah*: Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, hlm. 15

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm. 228

pembayaran dalam jumlah yang disepakati.³

Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.⁴ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁵ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁶

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan "*mu'ajjir*", sedangkan penyewa disebut "*mustajir*" dan benda yang disewakan disebut "*majur*". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ajran*" atau "*ujrah*".⁷ Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual

³ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

⁴ Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 174.

⁵ Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughniy al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t.), hlm. 398.

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92

lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Adapun dasar hukum dari *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 233)

Dengan demikian surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.⁸

Dalam riwayat hadith-hadith tentang *al-ijarah*, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum muamalah lainnya seperti jual beli (*buyu*), *musyarakah* dan lain sebagainya. Karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (akad). Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal/

⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, hlm. 67.

tidak gila). Dengan demikian terjadi perjanjian sewa-menyewa yang kontras dan transparan dan tidak ada saling merugikan di antara kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: إستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الدليل خريتا، وهو على دين كفار قریش فدفعوا لله راحلتيهما ووأعداه غار ثور بعد ثلاثة ليال براحتيهما. {رواه البخارى}⁹

Artinya: Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya (HR. Bukhari).

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa Rasul Saw sendiri telah melakukan praktik *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

Dalam hadits yang lain, Rasulullah Saw bersabda:

عن سعد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 332

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِهَهَا بِذَهَبٍ
أَوْ وَرَقٍ. {رواه أحمد، أبو داود والنسائي} ¹⁰

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasul Saw bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

Hadits tersebut menerangkan bahwa pada zaman dahulu praktik sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Oleh Rasul SAW, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. {رواه ابن ماجه} ¹¹

Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul Saw bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh di-

¹⁰ Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 271.

¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t.), hlm. 87.

tunda-tunda pembayarannya.

Dari semua ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijarah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).

Sayyid Sabiq menambahkan landasan *ijma'* sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini.¹² Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

B. Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah*

Ijarah merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya di sini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Di mana dalam ke-

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, hlm. 18.

hidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.¹³ Oleh sebab itu, muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketenteraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama' telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijarah* adalah:

1. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
2. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
3. Manfaat.
4. *Sighat*.¹⁴

Aqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut "*mu'ajjir*" dan pihak penyewa yang disebut "*musta'jir*" yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.¹⁵

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap hukum artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah. Madzhab Imam Syafi'i dan Hanbali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu, baligh (sampai umur dewasa). Menurut mereka, akad anak kecil sekalipun

¹³ *Ibid.*, hlm. 19

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 231

¹⁵ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 100.

sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.

Ma'qud 'alaihi adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.

Rukun *ijarah* yang terakhir adalah *sighat*. *Sighat* terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara *sharih* (jelas) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).¹⁶

Dewasa ini perjanjian *ijarah* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan qabul dalam bentuk kiasan (*kinayah*).¹⁷

Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, *ijarah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa

Maksudnya bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, hal. 19, 101

¹⁷ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, hal. 101.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ... (QS. An-Nisa': 29).

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa *ijarah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* tidak sah menurut syari'at kecuali bila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Sedangkan Imam Malik, Hanafi dan Imam Ahmad cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan karena sudah menandakan persetujuan dan suka sama suka.¹⁸

2. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak.

¹⁸ Salem Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 361

Di samping hal yang tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Sebagian di antara para ulama ahli fiqih ada yang membebaskan persyaratan ini. Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap (seperti kendaraan) hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqih) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)

Tidak sah penyewaan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak

mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.

5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijarah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijarah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.¹⁹

Dalam buku *Fath al-Qarib*, dijelaskan bahwa untuk sahnya *ijarah* sebagai berikut:²⁰

- a. Untuk sahnya *ijarah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadaannya tetapi jika tidak kuat, maka tidak sah sewa-menyewa.
- b. Harus adanya ucapan ijab kabul antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu: “*Saya menyewakan rumah ini kepadamu*” dan jawabannya: “*saya terima rumah ini*”.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, hal. 20

²⁰ Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, (Terj. Imran Abu Umar), Jilid I, (Surabaya: Menara Kudus, 1992), hal. 298

C. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam:

1. *Ijarah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijara* hjenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini terbagi kepada dua yaitu:
 - a. *Ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
 - b. *Ijarah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

2. *Ijarah bil manfaat*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:
 - a. Sewa-menyewa rumah.
 - b. Sewa-menyewa toko.
 - c. Sewa-menyewa kendaraan.
 - d. Sewa-menyewa pakaian.
 - e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.²¹

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 759-761.

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fiqih muamalah, ijarah dibagi kepada 3 macam yaitu:

1. Sewa-menyewa tanah

Melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai agama yang luwes membolehkan persewaan tanah dengan prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa yang menyewakan sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut. Sebagai agama yang mencintai perdamaian dan persatuan, Islam mengatur berbagai hal mengenai persewaan tanah agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, haruslah disebutkan secara jelas tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal atau mendirikan bangunan lainnya yang dikehendaki penyewa. Bila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanamnya kecuali pemilik tanah memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Sayyid Sabiq, jika syarat yang tersebut di atas tidak terpenuhi, maka rusaklah sewa-menyewa tersebut, karena pada dasarnya kegunaan tanah sangatlah beragam.

Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada hakikatnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua pihak. Di samping itu penyebutan jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap waktu sewa dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa.

2. Sewa-menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang, hendaklah disebutkan dengan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya. Sebagaimana halnya dengan persewaan lainnya maka persewaan binatang juga mengandung resiko. Resiko dalam persewaan binatang adalah terjadinya kecelakaan atau matinya binatang sewaan. Bila binatang sewaan sejak awal sudah mempunyai cacat atau aib kemudian mati ketika dalam tanggungan penyewa maka persewaan menjadi batal. Tetapi bila binatang tersebut tidak cacat kemudian terjadi kecelakaan dan mati ketika berada dalam tanggungan penyewa maka persewaan itu tidak batal dan orang yang menyewakan wajib menggantinya.²²

3. Sewa-menyewa toko dan rumah

Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara berdagang. Tidak semua orang bisa mempunyai toko pribadi, tetapi bila seseorang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang. Islam memberikan kemudahan dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk dijadikan tempat usaha atau sebagai tempat tinggal.

Ulama fiqh yang sangat populer pembahasannya tentang persewaan toko dan rumah adalah ulama Hanafiyah. Mereka memasukkan persewaan toko dan rumah ke dalam pembahasan barang-barang yang sah disewakan, di samping persewaan tanah, binatang, tenaga manusia dan pakaian. Menurut beliau toko-toko dan rumah-rumah boleh disewakan tanpa disertai dengan penjelasan tentang tujuan penyewaan.²³

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, hlm. 30

²³ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, hlm. 129.

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah tersebut di atas dapat dipahami, bahwa penyewa mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya dalam batas-batas yang wajar, artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang disewa. Namun wajib menggantinya apabila terjadi kerusakan terhadap rumah atau toko yang dikhususkan untuk didiami namun dipergunakan untuk kepentingan lain.

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu “keadilan” dan “kemurahan hati”, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan... (QS. An-Nahl: 90)

Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan), sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: ...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) teraniaya. (QS. Al-Baqarah: 279)

Berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim dalam segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah untuk tidak saling menyakiti dan men-

ganiaya orang lain. Dalam hubungannya dengan sewa-menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga dituntut untuk berlaku adil dan saling menghormati. Jika akad *ijarah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Islam mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan hak penerimaan upah, yaitu:

1. Selesai bekerja

Berdalil pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bahwa Nabi Muhammad Saw, bersabda : "*Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering*".

2. Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang.

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.²⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeroyo Nastangin. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)



BAB 11



MUSYARAKAH

A. Pengertian Syirkah / Musyarakah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *yasyraku*, *syarikan* artinya *menjadi sekutu* atau *serikat*. Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹

Musyarakah merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan oleh agama, hal ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama' Surat an-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).² (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

² Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Hadits riwayat Abu Hurairah:

انا ثالث شريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت
من بينهما

“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam dua orang yang ber-serikat, selama salah satu dari mereka tidak ada yang berkhianat kepada yang lain. Jika ada yang berkhianat kepada pihak yang lain, maka Aku keluar dari perserikatan di antara mereka.”

B. Rukun Syirkah

Rukun *Syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad disebut juga *shighat*
2. Dua pihak yang berakad

Syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta)

3. Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal

Menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* hanya ijab dan qabul atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat. Dan menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* meliputi *shighat* (*lafaz*) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, dan obyek akad.

C. Syarat Syirkah

Syarat *Syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud, maka akad *syirkah* itu batal.

Syarat *syirkah* secara umum ada 3 (tiga) yaitu:³

- a. Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang boleh diwakilkan.
- b. Persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan ketika akad.
- c. Keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

- a) Obyek akadnya berupa *tasharruf*
Yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli.
- b) Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama di antara para mitra usaha.

D. Macam-macam *Syirkah* dan Dasar Hukumnya

Setelah kita mengetahui definisi dan dasar hukum *syirkah* itu sendiri, maka telah seharusnya kita mengetahui jenis-jenis dari *syirkah* itu sendiri dan dasar hukum masing-masing *syirkah*. Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam *syirkah* dalam Ekonomi Islam, yaitu: (1) *syirkah inân* (2) *syirkah abdan* (3) *syirkah mudhârabah* (4) *syirkah wujûh* dan (5) *syirkah mufâwadhah*.

An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah *syirkah* yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*. Menurut

³Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Grafindo: Jakarta

ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, dan *mudhârabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya *syirkah inân* dan *mudhârabah* (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adil-latuhu*, 4/795).

1. *Syirkah Inân*

Syirkah inân adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mâl*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148).

Contoh *syirkah inân*: Fandi dan Rip berprofesi sebagai Akuntan Publik. Fandi dan Rip sepakat membuka praktek pelayanan jasa Akuntan Publik. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 350.000,00 dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*), sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)."

2. *Syirkah 'Abdan*

Syirkah 'abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja

(*amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya) (An-Nabhani, 1990: 150). *Syirkah* ini disebut juga *syirkah 'amal* (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*).

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun." [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].

Hal itu diketahui Rasulullah *Shalallahu alaihi wasalam* dan beliau membenarkannya dengan *taqrîr* beliau (An-Nabhani, 1990: 151).

3. *Syirkah Mudhârabah*

Syirkah mudhârabah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mâl*) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah *mudhârabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qirâdh* (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal (*shâhib al-mâll/rabb al-mâl*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*âmill/mudhârib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong, dan lain-lain).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudhârabah*. **Pertama**, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. **Kedua**, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* ini masih tergolong *syirkah mudhârabah* (An-Nabhani, 1990: 152).

Hukum *syirkah mudhârabah* adalah *jâ'iz* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (*taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam*) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam *syirkah* ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudhârib/âmil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudhârabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang

diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (*Al-Khayyath, Asy-Syarikât fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2/66).

4. Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh disebut juga *syirkah 'ala adz-dzimam* (*Al-Khayyath, Asy-Syarikât fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2/49). Disebut *syirkah wujûh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujûh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujûh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*'amal*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*mâl*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudhârabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudhârabah* padanya (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua *syirkah wujûh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah wujûh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh

masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah wujûh* kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'abdan* (An-Nabhani, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk *syirkah* di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah mudhârabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah 'abdan*. *Syirkah mudhârabah* dan *syirkah 'abdan* sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (*wujûh*) yang dimaksud dalam *syirkah wujûh* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *syirkah wujûh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990: 155-156).

5. *Syirkah Mufâwadhah*

Syirkah mufâwadhah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inân*, *'abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). *Syirkah mufâwadhah* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya (An-Nabhani, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis

syirkahnya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inân*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudhârabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujûh*).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah ‘abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudhârabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inân* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujûh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufâwadhah*.

E. Ketentuan-ketentuan Dalam *Musyarakah*

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai de-

ngan kontribusi modal. Adapun ketentuan dalam musyarakah menurut fatwa di atas adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
4. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
5. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
6. Biaya Operasional dan Persengketaan
- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

F. *Syirkah* dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, bank syariah memiliki dua aktivitas⁴ *Pertama*, aktivitas perdagangan (*ʿamal tijariyah*) yang diklaim sebagai pengganti aktivitas *ribawi*. Ini dijalankan dengan melalui berbagai macam akadnya, seperti: *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.

⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Ah-yar*; (Surabaya: Bina Iman, 2003).

Kedua, aktivitas jasa perbankan dalam berbagai bentuknya dengan menarik imbalan jasa, misal jasa transfer uang dan pertukaran mata uang, Menurut Siddik al-Jawi, Dosen STEI Hamfara Jogja, aktivitas yang pertama memiliki *subhat* pada realitasnya, karena terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi: Pertama, secara teori, *syirkah mudharabah* berlaku prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*) sesuai kaidah fiqih, “*Al-ghurmu bi al-ghunmi* (Risiko kerugian diimbangi hak mendapat keuntungan).” Namun pada faktanya, tidak pernah satu kali pun ada bank syariah yang mengumumkan dirinya rugi. Ini menunjukkan suatu keanehan. Karena pada teori, harusnya bank syariah bisa saja mengalami kerugian. Kedua, kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Akibatnya, bank syariah mengambil pegawainya dari bank konvensional (berbasis riba) yang terindikasi masih memiliki pola pikir dan budaya kerja non syariah. Adapun aktivitas yang kedua, merupakan aktivitas yang dibolehkan syariah, asal dijalankan sesuai syarat dan rukunnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB 12



MUSAQAH, MUKHABARAH, MUZARA'AH

A. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut etimologi, *muzara'ah* adalah wazan “*mufa'alatun*” dari kata “*az-zar'a*” artinya menumbuhkan. *Al-muzara'ah* memiliki arti yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal.

Sedangkan menurut istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah:

1. Ulama Malikiyah; “Perkongsiian dalam bercocok tanam”
2. Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya.
3. Ulama Syafi'iyah: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan *ta'rif* yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'i berdasar *dhahir nash* Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan *ta'rif muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketetapan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: *Muzaraah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.

Imam Ibnul Qayyim berkata: *Muzara'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzaraah*, apabila tanaman tersebut membuah hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.¹

B. Dasar Hukum *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah:

1. Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara *Anshar* yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami perse-

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyik Al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 480.

wakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah Saw. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. “Sesungguhnya Nabi Saw menyatakan, tidak mengharamkan *muzara’ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu
3. Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).
4. Imam Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja’far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa’ad bin Malik, ’Abdullah bin Mas’ud, ’Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim bin Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan *Muzara’ah* (HR.Bukhari).²
5. Imam Ibnul Qayyim berkata: kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan *muzara’ah* dan *mukhabarah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Ra-

² Abdul Adzim bin Badawi, *Al-Wajiz*, diterjemahkan oleh Team Tasyfiyah, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hal. 582

sulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang beliau wafat Beliau, serta tidak ada *nasakh* yang menghapus hukum tersebut. Para Khulafaur Rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam jenis *mu'ajarah* (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam *musyarakah* (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.³

C. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*

Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menuaikan kebolehan dan ketidakbolehan melakukan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sebagian ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada hadits pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut di atas.

Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan *muzara'ah* ataupun *mukhabarah*. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil.

Menurut Imam Syafi'i, hukum *muzara'ah* adalah *bathil* atau tidak sah dikarenakan bibit dari pertanian tersebut dari

³ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, hal: 477

pemilik tanah dan pekerjanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau *muzara'ah* ini bisa sah dengan syarat pemilik tanah yang sekaligus pemilik benih tadi mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari hasil panen atau lebih dan pekerjanya mendapatkan $\frac{1}{3}$.⁴

D. Keabsahan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

1. Yang tidak diperbolehkan dalam *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dalam *muzara'ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian *wasaq*.”

Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi Saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi Saw melarang hal itu.” Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', “Bagaimana sewa dengan dinar dan dirham?” Maka jawab Rafi', “Tidak mengapa sewa dengan dinar dan dirham.” Al-Laits berkata, “Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termasuk, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya.”

Dari Hanzhalah juga, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', ‘Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang

⁴ Ahmad bin Muhammad Ad-Dhabi, *Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyah, 2007), hal. 92.

(gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.”⁵

2. Syarat *Muzara'ah* dan *mukhabarah*

Disyaratkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah tersebut seperti sepertiga, seperempat atau lebih dari hasilnya.⁶

3. Hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*

a. Hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* sahib

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah* yang *sahib* adalah sebagai berikut:

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- 3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- 4) Menyiram atau menjaga tanaman.
- 5) Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- 6) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

⁵ Abdul Adzim bin Badawi, *Al-Wajiz*, hal: 583

⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, hal: 480

b. Hukum Muzara'ah fasid

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah fasid* adalah:

- 1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
- 2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
- 3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya
- 4) Habis waktu *muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah* habis:

- 1) Habis *muzara'ah*.
- 2) Salah seorang yang akad meninggal.
- 3) Adanya uzur.⁷

E. Pengertian *Musaqah*

Al musaqah berasal dari kata *as-Saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama *musaqah* (penyiraman/pengairan).

Menurut istilah *musaqah* adalah penyerahan pohon tertentu kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.⁸

Menurut ahli fiqih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁹

⁷ Ayo Belajar Fiqih Muamalah, <http://echyli2n.blogspot.com/fiqih-muamalah-musaqah/> tanggal 22 Maret 2013

⁸ Ibid, hal: 584

⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, hal: 476

F. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *musaqah* adalah:

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Saw. telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil per-tahun (palawija)” (H.R Muslim).

Dari Ibnu Umar: ” Bahwa Rasulullah Saw telah menyerahkan pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah Saw mendapatkan setengah dari buahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰

G. Keabsahan *Musaqah*

Keabsahan *musaqah* tergantung pada rukun-rukunnya, waktunya, serta syarat-syarat yang disyaratkan pada rukun-rukunnya.

Sedangkan rukun-rukunnya ada empat yaitu: obyek yang dikhususkan untuk *musaqah*, pekerjaan atau bagian yang terkait dengan *musaqah*, sifat pekerjaannya, dan waktu *musaqah*.

1. Rukun-rukun *musaqah*:

a. Obyek *musaqah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai obyek *musaqah*:

- 1) Daud berpendapat bahwa *musaqah* tidak terjadi kecuali pada pohon kurma saja. Dalil yang dipakai adalah bahwa *musaqah* adalah sebuah keringanan sehingga tidak boleh melebihi obyeknya yang disebutkan di dalam hadits.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fatkhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal: 484

- 2) Syafi'i berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam Syafi'i adalah dengan mengqiyaskan dengan hadits Attab Bin Usaid walaupun hukum mengenai hadits tersebut berkaitan dengan zakat. "Bahwa Rasulullah mengutusnyanya dan memerintahkannya agar menaksir anggur dan zakatnya ditunaikan dalam bentuk kurma, sebagaimana ditunaikannya sakt pohon kurma dalam bentuk kurma."
- 3) Malik berpendapat diperbolehkan pada setiap batang pohon yang kuat seperti pohon delima, pohon tin, dan pohon zaitun serta yang serupa dengan hal tersebut tanpa ada keharusan, dan pada batang pohon yang tidak kokoh seperti pohon mentimun, serta semangka disertai dengan ketidakmampuan pemiliknya untuk mengurusinya, begitu juga dengan pertanian. Dan tidak boleh terjadi pada sesuatu yang merupakan bagian dari sayur mayur menurut seluruh ulama kecuali Ibnu Dinar karena ia membolehkan *musaqah* padanya apabila tumbuh sebelum diambil hasilnya.

Mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersebut bercampur dengan tanah putih dengan buah-buahan, apakah diperbolehkan tanah dijadikan untuk akad *musaqah* bersama dengan pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma dan sebagian hasil bumi:

- 1) Sekelompok ulama' berpendapat dibolehkannya hal tersebut.
- 2) Syafi'i berpendapat tidak dibolehkannya melakukan *musaqah* kecuali pada kurma saja.¹¹

¹¹ Ibid,hal: 485

b. Pekerjaan yang berhubungan dengan musaqah

Adapun rukun yang berupa pekerjaan, sesungguhnya para ulama secara global telah sepakat bahwa yang menjadi kewajiban bagi seorang pekerja adalah menyiram serta membuat sumur. Mereka berbeda pendapat mengenai pemotongan. Menjadi kewajiban siapa dan menutup pagar, membersihkan mata air serta kincir angin.

- a. Menurut Malik, kebiasaan dalam *musaqah* yang dibolehkan bagi pemilik kebun untuk mensyaratkan adalah menutup pagar, pemberian minuman, mengawinkan pohon kurma, memotong pelepah kurma serta memetik buah.
- b. Syafi'i berkata "Pekerja tidak berkewajiban untuk menutup pagar karena bukan termasuk bagian dari sesuatu yang berpengaruh dalam penambahan buah seperti pengawinan dan penyiraman."
- c. Muhammad bin Ali Hasan berkata: "Ia tidak berkewajiban untuk membersihkan kincir air dan mata air."¹²

c. Sifat Pekerjaan yang ada dalam musaqah

Para ulama sepakat bahwa *musaqah* dibolehkan menggunakan segala sesuatu yang telah disepakati dari bagian-bagian buah. Mereka juga sepakat bahwa tidak diperbolehkan dalam *musaqah* untuk mensyaratkan adanya manfaat tambahan, seperti salah seorang dari keduanya mensyaratkan kepada mitranya tambahan dirham ataupun dinar.¹³

d. Tenggang Waktu

Adapun persyaratan waktu dalam *musaqah* ada dua macam yaitu: waktu yang disyaratkan agar dibolehkannya *musaqah* dan waktu yang merupakan syarat sahnya akad dan hal terse-

¹² Ibid, hal: 487

¹³ Ibid, hal: 490

but terbatas jangka waktunya.

Sedangkan waktu yang disyaratkan agar akadnya dibolehkan: para sahabat sepakat bahwa *musaqah* dibolehkan sebelum nampaknya kelayakan buah.¹⁴

2. Syarat-syarat *musaqah*:

- 1) Ahli dalam akad
- 2) Menjelaskan bagian penggarap
- 3) Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan dimiliki dari hasil panen merupakan hasil bersama.
- 4) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad
- 5) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

3. Hukum *musaqah*

a) Hukum *musaqah sahih*

Menurut ulama' Hanafiyah hukum *musaqah sahih* adalah:

- Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedang biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua,
- Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan,
- Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa,
- Akad adalah lazim dari kedua belah pihak,
- Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur,
- Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati,
- Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain kecuali jika diizinkan oleh pemilik.

¹⁴ Ibid, hal: 491

Menurut ulama Malikiyah:

- Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan,
- Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
- Sesuatu yang berkaitan dengan buah tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah akan tetapi menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

b) Hukum *musaqah fasid*

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'.

Menurut ulama' Hanafiyah, *musaqah fasid* meliputi:

- Mensyaratkan hasil *musaqah* bagi salah seorang dari yang akad,
- Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad,
- Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan,
- Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap,
- Mensyaratkan penjagaan pada penggarap setelah pembagian,
- Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad,
- Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan,
- *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.

4. Habis waktu *musaqah*

Menurut ulama Hanafiyah, *musaqah* dianggap selesai apabila:

- Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad
- Meninggalnya salah seorang yang akad
- Membatalkan, baik dengan ucapan jelas atau adanya uzur.
- Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *musaqah* selesai jika habis waktu.¹⁵

H. Zakat dan Hikmah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

1. Zakat dan Hikmah *Muzara'ah*

Pada prinsipnya zakat dibebankan kepada orang yang mampu, hasil pertanian telah mencapai batas *nishab*. Jika dilihat asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja.

Hikmah *muzara'ah* antara lain:

- Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tertanggulangnya kemiskinan.
- Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

2. Zakat dan Hikmah *Mukhabarah*

Dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedang-

¹⁵ Ayo Belajar Fiqih Muamalah, <http://echyli2n.blogspot.com/fiqih-muamalah-musaqah/> tanggal 23 Maret 2013

kan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai *nishab*, sebelum pendapatan dibagi dua.

Adapun hikmah *mukhabarah* antara lain:

- Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- Tertanggulangnya kemiskinan.
- Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB 13



T AFLIS

A. Pengertian *At-taflis* (pailit)

Secara etimologi *at-taflis* berarti pailit (*muflis*) atau jatuh miskin. Dalam hukum positif, kata pailit mengacu kepada keadaan orang yang terlilit oleh hutang. Dalam bahasa fiqh, kata yang digunakan untuk pailit adalah *iflas* (berarti : tidak memiliki harta/fulus). Secara terminologi, *at-taflis* hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Sedangkan *at-taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama fiqh : “Keputusan hakim yang melarang seorang bertindak hukum atas hartanya”.¹

Apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata perdagangan yang ia lakukan tidak lancar, sehingga seluruh barang dagangannya habis, maka atas permintaan orang-orang yang meminjami pedagang ini modal dagang, kepada hakim, pedagang ini boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh pailit, se-

¹ Abu Bakr Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, (Penerbit Buku Islam Kaffah, Edisi Revisi, 2005)

hingga segala bentuk tindakan hukumnya terhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud dari pencegahan tindakan hukum orang pailit ini adalah demi menjamin utangnya yang cukup banyak pada orang lain.²

B. Hukum *at-Taflis*

At-taflis adalah seseorang yang mempunyai hutang dan seluruh kekayaannya habis hingga tidak tersisa untuk membayar hutang. Hukum-hukumnya :

1. Dikenakan *al hajru* jika para kreditur menghendaknya. (Abu Hanifah berpendapat tidak dikenakan *al jahru*).
2. Seluruh assetnya dijual untuk melunasi hutang, kecuali pakaian dan makanan.

Jika seorang kreditur menemukan barangnya dalam kondisi utuh tanpa cacat, maka ia berhak mengambilnya daripada kreditur lain, dengan syarat ia tidak pernah mengambil dari uang hasil penjualan barang tersebut. Jika ia pernah mengambil, maka haknya sama dengan kreditur yang lain. Rasulullah *shalallahu alaihi wa salam* bersabda, “barangsiapa menemukan barangnya di orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya.” (HR.Muttafaqun alaih).

Jika terbukti mengalami kesulitan keuangan oleh hakim atau pengadilan (tidak memiliki kekayaan), maka ia tidak boleh ditagih. Allah berfirman dalam QS: Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

² *Bidayah mujtahid*, oleh Ibnu Rusyd, jilid III, hal 331-351

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".(al-Baqarah :280)

Adapun hadits dari Rasulullah *shalallahu alaihi wa salam* bersabda, "ambillah apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak memiliki hak selain itu." (HR. muslim)

Jika seluruh hartanya sudah dibagi-bagi, kemudian datang kreditur yang belum tahu telah diberlakukan *al hajru* dan kreditur tersebut tidak mengetahui kalau semua aset telah dijual, maka kreditur tersebut mendatangi masing-masing kreditur untuk meminta bagian yang sama.

Jika kreditur mengetahui pemberlakuan *al-hajru* pada seorang debitur, kemudian ia melakukan bisnis dengannya, maka ia tidak mempunyai hak yang sama dengan kreditur yang lain, hutangnya tetap menjadi tanggungan debitur tersebut sampai lunas.

C. Hadits mengenai pailit (*taflis*)³

1. Hadits No. 885

Dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah ra berkata: Aku mendengar Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain." (Muttafaqun Alaihi).

2. Hadits No. 887

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Umar Ibnu Kholadah bahwa ia berkata: Kami datang kepada Abu Hurairah ra menanyakan tentang teman kami yang bangkrut, lalu ia berkata: Aku berikan kepadamu

³<http://saga-islamicnet.blogspot.com/2009/05/bab-taflis-bangkrut-dan-hajr-menyita.html>

suatu ketetapan hukum dari Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam*, yaitu: “Barangsiapa bangkrut atau meninggal dunia, lalu orang itu mendapatkan barangnya masih utuh, maka ia lebih berhak atas barang tersebut.” Hadits shahih menurut hakim dan *dha'if* menurut Abu Dawud. Abu Dawud juga menilai *dha'if* keterangan tentang “meninggal dunia” pada hadits ini.

3. Hadits No. 889

Abu Said Al-Khudry ra berkata: Pada zaman Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* ada seseorang terkena musibah pembusukan pada buah-buahan yang dibelinya, lalu hutangnya menumpuk dan bangkrut. Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* lalu bersabda: “Bersedekahlah kepadanya.” Lalu orang-orang bersedekah kepadanya, namun belum cukup melunasi hutangnya. Maka bersabdalah Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* kepada orang-orang yang menghutangnya: “Ambillah apa yang kalian dapatkan karena hanya itulah milik kalian.” (Riwayat Muslim).

4. Hadits No. 892

Athiyyah al-Quradhy ra berkata: Kami dihadapkan pada Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* waktu perang Quraidhoh. Lalu orang yang telah tumbuh bulunya dibunuh dan yang belum tumbuh bulunya dibebaskan, sedang aku termasuk orang yang belum tumbuh bulunya, maka aku dibebaskan. Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim, ia berkata: Hadits tersebut menurut persyaratan Bukhari-Muslim.

5. Hadits No. 893

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: “Tidak diperbolehkan bagi seorang istri memberi-

kan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya.” Dalam suatu lafadz: “Tidak diperbolehkan bagi seorang istri mengurus hartanya yang dimiliki oleh suaminya.” Riwayat Ahmad dan para pengarang kitab al-Sunan kecuali Tirmidzi. Hadits shahih menurut Hakim.

6. Hadits No. 894

Dari Qabishoh Ibnu Mukhoriq ra bahwa Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda: “Sesungguhnya minta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam orang, yaitu: Orang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta hingga dapat melunasinya, kemudian ia berhenti; orang yang terkena musibah yang menghabiskan hartanya. Ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan sandaran hidup; dan orang yang ditimpa kefakiran hingga tiga orang yang mengetahuinya dari kalangan kaumnya berkata: Si Fulan telah ditimpa kefakiran, ia dibolehkan meminta-minta.” Riwayat Muslim.⁴

D. Penetapan seseorang jatuh pailit

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada di bawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Ulama Malikiyah, dalam persoalan ini, memberikan pendapat secara rinci.

1. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa *mudharat* kepada hak-hak mereka, seperti mewasiatkan harta, menghadiah-

⁴ Judul: bab *taflis (bangkrut) dan hajr (menyita)*. Alamat: <http://saga.islamicnet.blogspot.com/2009/05/bab-taflis-bangkrut-dan-hajr-menyita.html>

kan dan melakukan akad *mudharabah*.

2. Persoalan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara yang berutang dengan orang-orang yang memberi utang dapat melakukan *ash-shulh* (perdamaian). Dalam kaitan dengan ini, orang yang jatuh pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang bersifat pemindahan hak milik sisa hartanya seperti, wasiat, hibah, dan kawin.
3. Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan tersebut diajukan besertakan bukti bahwa hutang yang ia miliki melebihi sisa hartanya dan hutang tersebut telah jatuh tempo pembayarannya.⁵

E. Status hukum orang pailit (*muflis*)

Para ulama fiqh juga mempersoalkan status hukum orang yang jatuh pailit. Apakah seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada di bawah pengampuan hakim atau harus ditahan atau dipenjarakan. Dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Hanifah berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan, sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Dengan kata lain beliau mengatakan seseorang yang jatuh pailit karena terlilit utang tidak boleh ditahan/dipenjarakan, karena memenjarakan seseorang berarti mengekang kebebasannya terhadap makhluk merdeka. Dalam hal ini hakim boleh memerintahkan untuk melunasi utang-utang itu, apabila perintah hakim ini tidak diikuti, maka hakim boleh menahannya sampai lunas

⁵ Judul: hukum pailit. Alamat: <http://hukum-area.blogspot.com/2009/11/hukum-kepailitan-pengantar.html>

hutang tersebut dan menyuruh si pailit agar menjual sisa dari hartanya untuk melunasi hutang itu.

Apabila seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim, maka para ulama fiqh sepakat bahwa segala tindak hukum si pailit dinyatakan tidak sah, harta yang berada ditangan seorang yang pailit menjadi hak para pemberi piutang, dan sebaiknya kepailitannya diumumkan kepada khalayak ramai, agar khalayak lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dengan orang yang pailit tersebut.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa seorang hakim boleh melakukan penahanan sementara pada orang yang pailit tersebut, apabila memenuhi 4 syarat berikut :

1. Utangnya telah jatuh tempo pembayaran
2. Diketahui bahwa orang yang pailit ini mampu untuk membayar utang-utangnya, tetapi tidak ia lakukan, sesuai dengan hadits Rasulullah yang menyatakan : “saya berhak untuk menahan sementara orang yang enggan membayar utangnya, karena perbuatan itu bersifat zalim”. (HR. Bukhari dan Muslim).
3. Orang yang jatuh pailit itu bukan ayah atau ibu dari orang yang pemberi piutang
4. Orang yang memiliki piutang mengajukan tuntutan kepada hakim agar orang yang jatuh pailit itu dikenakan penahanan sementara.

F. *Hajr* Terhadap Penghutang yang pailit

Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberikan hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi pemberlakuan *hajr*

ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.

Ada empat hukum yang terkait dengan *hajr* terhadap orang yang berhutang yang jatuh pailit sebagai berikut :

1. Keterkaitan hak orang-orang yang memberi hutang dengan harta bendanya (penghutang yang pailit).
2. Larangan membelanjakan hartanya ketika terkena *hajr*, namun pembelanjaan yang dilakukan sebelum terkena *hajr* tetap boleh .
3. Seorang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkannya kepada orang-orang yang memberikannya hutang. Pembagiannya dimulai dari orang yang mempunyai gadai padanya. Hakim membayarkannya lebih kecil dari hutangnya atau sesuai dengan harga barang yang digadai. Kemudian hakim baru membayarkan hutang-hutangnya yang lain dengan cara yang adil.⁶
4. Orang yang mendapati hartanya ditangan pihak penghutang yang jatuh pailit lebih berhak atas harta itu dari pada pemberi hutang yang lain. Hal ini jika barang dagangan masih ada dan belum rusak sedikitpun serta tidak bertambah. Selain itu, jika penjual belum menerima harganya dan jika tidak ada orang mempunyai hak atas harta itu, seperti hak hibah, *syuf'ah* dan lain sebagainya.

Orang yang jatuh pailit berhak mendapatkan nafkah dari hartanya untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Rumahnya yang dijadikan tempat tinggal tidak boleh dijual.

⁶ Ibnu qudamah: *al-mugni*, juz VI, hlm.537, dan ibnu rusyd: *Bidayatul Mujtahid*. Juz II. Hlm.284

G. Dasar *Hajr* Terhadap Muflis (Orang yang Pailit)

Dasar pemberlakuan *hajr* terhadap *muflis* adalah hadits yang diriwayatkan Ka'ab ibnu Malik: “Sesungguhnya Nabi Saw melarang berbelanja terhadap Mu'azd ibnu Jabal, dan beliau menjual hartanya.” (Riwayat Al-Baihaqi).

Diriwayatkan dari Abdur-Rahman, ia berkata, Mu'adz ibnu Jabal adalah seorang pemuda yang dermawan. Ia tidak pernah menahan sesuatu pun di tangannya. Ia terus saja memberi sehingga ia tenggelam dalam hutang. Kemudian ia datang kepada Nabi Saw dan menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang tentulah mereka membiarkan Mu'adz demi Rasulullah Saw kemudian beliau menjual harta Mu'adz sehingga ia tidak mempunyai apa-apa.⁷

H. Pencabutan status di bawah pengampuan orang pailit

Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan *illatnya*. Apabila ada *illatnya* maka hukum berlaku, dan apabila *illatnya* hilang maka hukum itu tidak berlaku. Dalam persoalan orang yang dinyatakan jatuh pailit dan berada dalam status di bawah pengampuan. Apabila hartanya yang ada telah dibagikan kepada pemberi piutang oleh hakim apakah statusnya sebagai orang yang di bawah pengampuan hapus dengan sendirinya. Dalam hal ini jumhur ulama fiqh berpendapat :

Ulama Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa “Apabila harta si pailit telah dibagi kepada pemberi piutang sesuai dengan perbandingannya, dan sekalipun tidak lunas, maka status di bawah pengampuan dinyatakan dihapus, kare-

⁷ Al-Baihaqi: *as-Sunan al-Kubra*, juz VI,48, dan al-Hakim: *al-Mustadrak*, juz IV, 101, juz III, 273.

na sebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang”.

Sebagian ulama Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat juga bahwa status orang pailit sebagai orang yang berada di bawah pengampuan tidak dihapus, kecuali dengan keputusan hakim, karena penetapannya sebagai orang yang berstatus di bawah pengampuan didasarkan pada keputusan hakim, maka pembatalannya pun harus dengan keputusan hakim.

I. Hukum putusan pernyataan pailit

Dari bunyi pasal 8, pasal 11, dan pasal 286 ayat (1) UUK (Undang-Undang Kepailitan) terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan yaitu upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dari pasal 8 ayat (1) UUK (Undang-Undang Kepailitan) dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berikutnya dalam pasal 286 ayat (1) UUK (Undang-Undang Kepailitan) dinyatakan terhadap putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada MA.⁸

J. Sejarah Dan Perkembangan Aturan Kepailitan Di Indonesia

Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya *Wetboek Van Koophandel* (KUHD) ke Indonesia. Adapun hal tersebut dikarenakan Peraturan-peraturan mengenai Kepailitan sebelumnya terdapat dalam

⁸ Judul: *Kepailitan*. Alamat: <http://hukum-area.blogspot.com/2009/11/hukum-kepailitan-pengantar.html>

Buku III KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri.

Aturan mengenai kepailitan tersebut disebut dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan *Staatsblaad* No. 348 Tahun 1906. Arti kata *Failistment Verordenning* itu sendiri diantara para sarjana Indonesia diartikan sangat beragam. Ada yang menerjemahkan kata ini dengan Peraturan-peraturan Kepailitan (PK). Akan tetapi Subekti dan Tjitrosidibio melalui karyanya yang merupakan acuan banyak kalangan akademisi menyatakan bahwa *Failistment Verordenning* itu dapat diterjemahkan sebagai Undang-Undang Kepailitan (UUPK).

Undang-Undang Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu dari Tahun 1905 sampai dengan Tahun 1998 atau berlangsung selama 93 Tahun. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang aturan ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat UU Darurat mengenai kepailitan oleh pemerintah penjajah Jepang untuk menyelesaikan masalah-masalah kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan Kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali.⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Judul: *Kepailitan*. Alamat: <http://hukum-area.blogspot.com/2009/11/hukum-kepailitan-pengantar.html>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



BAB 14



ZAKAT, INFAQ, WAKAF

A. Pengertian Zakat, Infaq dan Wakaf

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Mu'jam Wasith, I:398). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (*Kifayatul Akhyar I: 1/2*).

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

B. Beberapa Makna Zakat

1. Zakat bermakna *At-Thahuru*

Artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Zakat bermakna *Al-Barakatu*

Artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

3. Zakat bermakna *An-Numuw*

Artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, keru-

gian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 39: “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan.”

Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya didahului dengan firman tentang riba. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi Rizki menegaskan bahwa riba tidak akan pernah melipatgandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipatgandakannya adalah dengan menunaikan zakat.

4. Zakat bermakna *As-Shalahu*

Artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al Qur'an.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Termasuk ke dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat QS Al-Anfal:36). Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia ke-

hendaknya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Sedangkan wakaf ditinjau dari segi bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syara', ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain:

1. Pengertian wakaf menurut madzhab Syafi'i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta'ala
2. Pengertian wakaf menurut madzhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta'ala, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan
3. Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanifah adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli

warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri

4. Pengertian wakaf menurut madzhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat
5. Pengertian wakaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

C. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Wakaf

1. Dasar hukum zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)

2. Dasar Hukum Infaq:

مِن قَبْلِ هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. “(QS. Ali-Imran:4)

Terkait dengan infaq ini Rasulullah Saw bersabda:

“Ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya dan berkata yang lain: “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran”. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Dasar Hukum Wakaf:

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ
عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْهُ

Artinya: "Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya." (HR Muslim)

Hadits Nabi yang artinya: "Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah Saw, wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan." (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

1. *Al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat atau sedekah dari harta yang *ghulul* (didapatkan dengan cara yang batil).
2. *An-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito, *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.

3. Telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 Kg gabah, emas atau perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.
4. Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.
5. Telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya (lihat QS Al-An'am:141).

Syarat harta yang dikenakan kewajiban zakat juga dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apabila harta itu menjadi miliknya secara penuh, bukan sebagai pinjaman, titipan ataupun gadai
2. Apabila harta itu diinvestasikan (dikembangkan) atau memungkinkan untuk diinvestasikan seperti uang, emas, perak atau surat-surat berharga.
3. Apabila harta itu mencapai nisab zakat (batas minimal kena zakat). Nisab emas, perak, uang, harta bisnis atau yang menyerupainya adalah setara 85 gram (dari emas murni dan 24 karat). Nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah 5 Ausaq (setara 652 kg). Adapun nisab ternak adalah tergantung jenis hewannya (unta dan sejenisnya: 5 ekor, sapi dan sejenisnya: 30 ekor, domba dan sejenisnya: 40 ekor).
4. Apabila harta tersebut merupakan kelebihan (*net income*) dari kebutuhan pemilik harta dan orang-orang yang ditanggungnya (seperti anak, istri dan orang tua yang bergantung pada pemilik harta tersebut) selama setahun. Yang dimaksud kebutuhan disini adalah kebutuhan primer yang

- harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya secara layak tanpa berlebihan dan pemborosan.
5. Apabila harta tersebut terbebas dari hutang. Apabila harta tersebut mempunyai beban hutang maka kewajiban zakatnya dikenakan setelah dipotong beban hutang.
 6. Apabila harta tersebut dimilikinya selama satu tahun hijriyah (*haul*). Apabila kurang dari itu atau pada saat mencapai satu tahun hartanya berkurang dan tidak mencapai nisab maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat. Dan dikecualikan dari kewajiban syarat *haul* adalah harta pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (harta karun), pada harta tersebut diwajibkan zakat pada saat panen atau menemukannya.
 7. Apabila harta itu diperoleh dengan cara halal dan baik karena Allah tidak menerima harta yang diperoleh dengan cara haram. Adapun harta yang diperoleh dengan haram maka itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila tidak tahu maka sebaiknya diinfaqkan pada fasilitas milik ummah/umum tanpa memberi tahu statusnya. Dan itu bukan zakat tapi mengembalikan hak orang lain kepada pemilik haknya.

E. Syarat Harta Wakaf

Syarat-syarat harta yang diwakafkan sebagai berikut:

1. Diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu (disebut *takbid*).
2. Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, “Saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang”. Hal ini disebut *tanjiz*.
3. Jelas *mauquf alaihnya* (orang yang diberi wakaf) dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan (*mauquf*) itu.

Wakaf meskipun tergolong pemberian sunah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak, misalnya:

1. Sebidang tanah
2. Pepohonan untuk diambil manfaat atau hasilnya
3. Bangunan masjid, madrasah, atau jembatan

Dalam Islam, pemberian semacam ini termasuk sedekah jariyah atau amal jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus menerus mengalir kepada orang yang bersedekah. Bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang diwakafkan itu tetap bermanfaat.

Berkembangnya agama Islam seperti yang kita lihat sekarang ini diantaranya adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Bangunan-bangunan masjid, mushala (surau), madrasah, pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya hampir semuanya berdiri diatas tanah wakaf. Bahkan banyak pula lembaga-lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, madrasah, dan pondok-pondok pesantren yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari hasil tanah wakaf.

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Karena itulah, maka Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau mewariskan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang bermanfaat bagi perkembangan umat.

F. Waktu Mengeluarkan Zakat

Khalifah Utsman bin Affan menyarankan mengeluarkan zakat setiap bulan Islam yaitu setiap bulan Muharram. Namun, jumhur ulama tidak membatasi waktu mengeluarkan zakat terserah mulai bulan apa saja. Bahkan jumhur ulama menjelaskan boleh kita mengeluarkan zakat tersebut sekaligus setahun sekali atau dengan perbulan sekali (jika dikhawatirkan dapat menyulitkan dan memberatkan saat mengeluarkan zakat) terserah yang dipilih adalah apakah yang tidak memberatkan atau mau sekaligus. Yang jelas, jika ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan akan sama dengan perbulan yang dicicil.

Bulanan: bagi mereka yang mempunyai gaji besar dan mencapai nishab maka dibolehkan untuk mengeluarkannya setiap bulan setelah dipotong kebutuhan primer.

Tahunan: bagi mereka yang mempunyai gaji kecil (tidak mencapai nishab dengan hitungan bulanan) dianjurkan untuk menjumlahkannya dalam waktu setahun kemudian dikurangi kebutuhan primernya selama setahun, maka apabila harta tersebut masih tersisa dan mencapai nishab maka dia wajib mengeluarkan zakat 2.5%.

Bolehkah membayarkan zakat pada kerabat?

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafaqahnya seperti istri, anak, dan orang tua yang menjadi tanggungan anaknya dan sebaliknya bahwa seorang istri boleh memberikan zakatnya pada suaminya yang miskin karena suami itu bukan tanggungjawab istrinya. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang memberi zakat pada keluarga atau kerabat. Pendapat yang paling kuat adalah apabila keluarga/kerabat itu diluar tanggung jawabnya maka mereka boleh mendapatkan zakat bahkan dianjurkan se-

bagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

“Memberi zakat pada orang miskin itu adalah sodaqoh, adapun memberi zakat kepada kerabat miskin adalah sodaqoh dan perekat silarurahmi” (HR. Ahmad).

G. Urgensi Infaq

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:

1. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim
2. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
3. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan mamfaat besar. hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat Islam, menolong dan membantu kaum duafa.

Perbedaan antara zakat dan infaq adalah, zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Infaq ada yang wajib ada juga yang sunah. Infaq yang wajib di antaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infaq sunah di antaranya, infaq kepada para fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah yang menahan infaq, kehancuran”.

H. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

1. Landasan

- a. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- b. Peraturan menteri dalam negeri No. 6 tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- c. Peraturan menteri agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- d. Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam No. Kep/P/75/1978 tentang formulir dan pedoman peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik.

2. Tata Cara Perwakafan Tanah Milik

- a. Calon *wakif* dari pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang dihadapan Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadir yang telah disahkan dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf. Pengikraran tersebut harus dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tertulis atau surat
- c. Calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya yang mewilayahi tanah wakaf. Ikrar ini dibacakan kepada nadir di hadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi

- d. Tanah yang diwakafkan baik sebagian atau seluruhnya harus merupakan tanah milik. Tanah yang diwakafkan harus bebas dari bahan ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa
- e. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, dan sehat akalnya. Segera setelah ikrar wakaf, PPAIW membuat Ata Ikrar Wakaf Tanah

3. Surat yang Harus Dibawa dan Diserahkan oleh Wakif kepada PPAIW sebelum Pelaksanaan Ikrar Wakaf

Calon *wakif* harus membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau sertifikat sementara pemilikan tanah (model E)
- b. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu perkara dan dapat diwakafkan
- c. Izin dari Bupati atau Walikota c.q. Kepala Subdit Agraria Setempat

4. Hak dan Kewajiban Nadir

Nadir adalah kelompok atau badan hukum Indonesia yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

- a. Hak Nadir

Nadir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang biasanya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya. Dengan ketentuan tidak melebihi dari 10 % dari hasil bersih tanah wakaf. Nadir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya.

b. Kewajiban Nadir

Kewajiban nadir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain: menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar wakaf memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakafnya.

5. Mengganti Barang Wakaf

Prinsip-prinsip wakaf di atas adalah pemilikan terhadap manfaat suatu barang. Barang asalnya tetap, tidak boleh diberikan, dijual atau dibagikan. Barang yang diwakafkan tidak boleh diganti atau dijual. Persoalannya akan jadi lain jika barang wakaf itu sudah tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan memperhitungkan harga atau nilai jual setelah barang tersebut dijual. Artinya, hasil jualnya dibelikan gantinya. Dalam keadaan demikian, mengganti barang wakaf dibolehkan. Sebab dengan cara demikian, barang yang sudah rusak tadi tetap dapat dimanfaatkan dan tujuan wakaf semula tetap dapat diteruskan, yaitu memanfaatkan barang yang diwakafkan tadi.

Sayyidina Umar r.a. pernah memindahkan masjid wakaf di Kuffah ke tempat lain menjadi masjid yang baru dan lokasi bekas masjid yang lama dijadikan pasar. Masjid yang baru tetap dapat dimanfaatkan. Juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tujuan pokok wakaf adalah kemaslahatan. Maka mengganti barang wakaf tanpa menghilangkan tujuannya tetap dapat dibenarkan menurut inti dan tujuan hukumnya.

6. Pengaturan Wakaf

Tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya ada dan berjalan. Misalnya nadir atau

pemelihara barang wakaf. Wakaf yang diserahkan kepada badan hukum biasanya tidak mengalami kesulitan. Karena mekanisme kerja, susunan personalia, dan program kerja telah disiapkan secara matang oleh yayasan penanggung jawabnya.

Pengaturan wakaf ini sudah barang tentu berbeda-beda antara masing-masing orang yang mewakafkannya meskipun tujuan utamanya sama, yaitu demi kemaslahatan umum. Penyerahan wakaf secara tertulis di atas materai atau dengan akta notaris adalah cara yang terbaik pengaturan wakaf. Dengan cara demikian, kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dari tujuan wakaf semula mudah dikontrol dan diselesaikan. Apalagi jika wakaf itu diterima dan dikelola oleh yayasan-yayasan yang telah bonafid dan profesional, kemungkinan penyelewengan akan lebih kecil.





DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabr Al Jazairi. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Penerbit Buku Islam Kaffah, 2005)
- Abu Zahra, Muhammad. *Nazhariyah al-'Aqd* (Mesir: Dar al-Fikr, al-'Arabi, 1961)
- Ad-Dasuki. *Syarh Kabir wa Hasyiyatuhu*, juz III
- Ad-Dimyati. *Ianah ath-Thalibin* (Semarang: Toha Putra, tt)
- Abdul Majid. *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN SGD, 1986)
- Ad-Duraini, Fathi. *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran mu'a al-Mazahib* (Damaskus mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979)
- Al- Ghazi, Asy-Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*
- Al- Khalafi, Abdul Adhin bin Badawi, Al-Wajiz. *Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah Ash- Shahih* (Jakarta: Pustaka As- Sunnah, 2006)
- Al-Bahuti. *Kasysyaf al-Qina* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Al-Haitsami, Nuruddin. *Majma' az-zawaid* (Kairo; Daar al-Ilmy, tth)
- Al-Hanafi, Imam 'Ala'udin Abi Bakar ibn Mas'ud al-Kasani , *Badai'u as- Shana'I*

- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Ahyar* (Bina Iman: Surabaya, 2003)
- Ali, Manzoor. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice* (Jeddah: IRTI – IDB, ١٤١٢H/١٩٩٣)
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press)
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbal-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, 1973)
- Al-Jaziry, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam* (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960)
- Al-Kasani. *al-Bada'i'u ash-Shama'i'u*
- Al-Khathib, Asy-Syarbaini. *al-Mughni al-Muhtaj*
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh* (Surabaya: Syirkah Nur Asia,ttt)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Daar al-Fikr,ttth)
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din. *al-Faraq* (Beirut: Dar al-Fikr, 1982)
- An-Nawawi. *al-majmu' Syarkh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Kuliah Ibadah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang)
- Asy-Syafi'I, Syekh Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarib* (Terj. Imran Abu Umar) (Surabaya: Menara Kudus, 1992)
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqad fi Ushul asy-Syari'ah*

- (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad. *Nailal-Awthar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
- Aziz, Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 1 Acuan Untuk Da'i dan Muballigh* (Jakarta: Penerbit Bangkit 1992)
- Az-Zarqa', Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid II
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Syiria: Dar Al- Fikr, 1987)
- Bahreisy, Salem dan Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: Bina Ilmu, 1989)
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, ۲۰۰۰)
- Fuady, DR. Munir. *Pengantar hokum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di era globalisasi)* (PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005)
- Fikri, Ali. *Al-Muamalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah* (Mesir: Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, 1357 H)
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kenca, 2010)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007)
- Ibn Human. Al-Kamal, *Fath Al-Qadir*, juz V
- Ibn Mandzur. *Lisan Al-'Arab*
- Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid wa Al-Muqtashid*, juz II
- Ibnu 'Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dirr al-Mukhtar*, Jilid IV
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t.)
- Ibnu Qudamah. *Al- Mughniy* (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t.)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. pen: Abu Usamah Fatkhur Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*
- Imam Nasaiy. *Sunan Nasaiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- _____. “Krisis Perbankan Gelombang Kedua”, *Republika*, (Jakarta), 26 Juni 2000
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, “Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS” (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012)
- Khairi, Miftakhul, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: `Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Metwally, M.M. *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1990), cet., I h. 117-118, lihat juga Afjalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) Cet ke II, Jilid III
- Musa, Muhammad Yusuf. *al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976)
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Law of Business* (Pakistan, Islamic Research Institut Press, 1997)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Prabowo, Bagya Agung. *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*, (Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: UII Jogjakarta, 2009)
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhamad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Mazhab. Penerjemah: Miftahul Khairi, S.Ag.* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Agra Permai)
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)

- Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam and Theory of Interest* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1946)
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeroyo Nastangin. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993)
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, (Beirut: Dâr Al- Jiil, 1409 H/1989)
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987)
- Sarakhsyi. *al-Mabsuth* (Mesir: al-Manar,1978)
- Shamad, Abd., "*Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dima-syqi. *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung, Hasyimi, 2010)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an,*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Saudi: Mujamma,1994)
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadhuriyyah, 1990)
- Yusanto, M.I dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
- Zarkasi, Imam. *Fiqh 2* (Gontor: Ponogoro Tri Murti press, 1995)
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, ١٩٨٩)
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 1997)
- Al-Husein, Imron, <http://alhushein.blogspot.com/2011/12/>

qardh.html,

Ayo Belajar Fiqih Muamalah, <http://echyli2n.blogspot.com/fiqih-muamalah-musaqah/> tanggal 23 Maret 2013

Faizin, Moh., <http://mohfaizinitueachiko.blogspot.com/2012/05/memahami-fungsi-dan-kegunaan.html>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

TENTANG PENULIS



H. MUHAMMAD YAZID, S.AG. M.SI., lahir di Gresik 17 November 1973. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Gresik dan Tuban. Pendidikan tinggi S-1 ditempuh di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1997), S-2 di Pascasarjana Universitas Malang (2005), dan saat ini sedang menyelesaikan S-3 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Mendapat tambahan pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu dosen (2005), fasilitator KKN PAR (*Participatory Action Research*) (2007), Kurikulum Perguruan Tinggi Swasta Berbasis Kompetensi Kopertais Wilayah IV Surabaya (2009), *Training of Trainer* Perbankan Syariah (2010), *Training of Trainer* Perbankan Syariah (2011), *Training Your Shariah Business Partner* ASBISINDO (2012), Binsyar (Bina Syariah) Ekonomi Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur (2013), Pelatihan Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/BMT 2015.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: *Islam di Masyarakat Samin (Kajian Atas Pemahaman Masyarakat Samin Terhadap Ajaran Islam di Jepang Kecamatan Margo-*

mulyo Kabupaten Bojonegoro (Kemenag Pusat) 2005, Haji Dalam Budaya Masyarakat Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Gresik (Lemlit IAIN) 2006, Migrasi Sirkuler dan Perubahan Sosial (Studi Pada Masyarakat Glanggang Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik) Pemerintah Kabupaten Gresik 2008, Operasionalisasi Produk Tabungan dan Aplikasinya di BRI Syariah Cabang Surabaya (Lemlit IAIN) 2009, Agama Dan Perubahan Ekonomi (Telaah terhadap Tesis Weber: *The Protestant Ethic And the Spirit of Capitalism*) (Jurnal Unej), 2010, Prospek Ekonomi Syariah Dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalis Global (Jurnal al Qanun IAIN) 2011, Tabungan Mudlarabah dan aplikasinya di BRI Syariah Cabang Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Ekonomi Syariah) 2012, Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan di Indonesia dilihat dari Aspek Epistemologis dan Ideologis 2013, Nahdlatul Dalam Sorotan para Peneliti: Tipologi Kajian Ilmiah Tentang Nahdlatul Ulama 2014, Asuransi Syariah di Indonesia: Analisis Implementasi dan Model Pengembangan Dalam Perspektif Islam 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A